

**ANALISIS SISTEM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI  
PENGELOLAAN WAKAF TUNAI PADA BADAN WAKAF  
INDONESIA (BWI) SUMATERA UTARA**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapai Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pada Program Studi  
Perbankan Syariah*

Oleh:

**KIKI PRATIWI**  
**1601270067**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2020**

**ANALISIS SISTEM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI  
PENGELOLAAN WAKAF TUNAI PADA BADAN WAKAF INDONESIA  
(BWI) SUMATERA UTARA**

**SKRIPSI**

*Dijadikan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Pada Program Studi  
Perbankan Syariah*

Dich :

**KIKI PRATIWI**  
NPM : 1601270067

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH**

Pembimbing

**Dr. Survo Eff, MA**

**UNISU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2020**

## *PERSEMBAHAN*

*Karya Ilmiah Ini Kupersembahkan Kepada Kedua Orangtuaku dan  
Saudara-saudariku*

*Ayahanda Suratno*

*Ibunda Lusiana*

*Abangda Yudi Setiawan*

*Abangda Hervi Septian*

*Adinda Tria Nadila*

*Tak lekang selalu memberikan doa kesuksesan &  
keberhasilan bagi diriku*

### **Motto**

*Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. (Ali Imran : 92)*

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Kiki Pratiwi

Jenjang Pendidikan : S-1

Program Studi : Perbankan Syariah

Npm : 1601270067

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi dengan judul "Analisis Sistem Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Wakaf Tunas Pada Badan Wakaf Indonesia (BWI) Sumatera Utara merupakan karya asli saya. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini hasil plagiarisme, maka saya bersedia ditindak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya.

Medan, Agustus 2020

Yang menyatakan:

  
METERAI  
TAMPIL  
6000  
KIKI PRATIWI  
NPM: 1601270067

**PERSETUJUAN**

**Skripsi Berjudul**

**Analisis Sistem Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan  
Wakaf Tunai Pada Badan Wakaf Indonesia (BWI)  
Sumatera Utara**

**Oleh:  
Kiki Pratiwi  
NPM: 1601270067**

*Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah  
skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk  
dipertahankan dalam ujian skripsi*

**Medan, Agustus 2020**

**Pembimbing**

  
**Drs. Sarwo Edik, MA**

**FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2020**

Nomor : Istisewa  
Lampiran : 3 (tiga) Eksemplar  
Hal : Skripsi

Medan, Agustus 2020

**Kepada Yth: Bapak Dekan Fakultas Agama Islam  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
Di  
Medan**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti, dan memberi saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi mahasiswa **Kiki Pratiwi** yang berjudul **"Analisis Sistem Pemberdayaan Masyarakat Melalui Wakaf Tunai Pada Badan Wakaf Indonesia (BWI) Sumatera Utara"** Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima dan di ajukan pada sidang Manaqabah untuk mendapat gelar Strata Satu (S1) pada program studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam UMSU. Demikianlah kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

**Pembimbing**



**Drs. Saiful Jic, MA**



**UMSU**  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20218 Telp (061) 6622400

Website: www.ummu.ac.id E-mail: rektor@ummu.ac.id

Banker: Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1986, Bank Syariah



**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

Skripsi ini disusun oleh:

Nama Mahasiswa : Kiki Pratwi  
Npm : 1001270067  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : Analisis Sistem Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Wakaf Tunai Pada Badan Wakaf Indonesia

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, Agustus 2020

Pembimbing Skripsi

  
Drs. Sarpa Lili, MA

Disetujui Oleh:

Diketahui/ Disetujui  
Dekan  
Fakultas Agama Islam

Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui  
Ketua Program  
Studi Perbankan Syariah

Selamat Pohan, S.Ag, MA



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila mendengar suara di luar dindingmu,  
tutuplah telinga dan tutuplah mulutmu.

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Jalan kaptem Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : [www.umsu.ac.id](http://www.umsu.ac.id) E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat di setujui untuk di pertahankan dalam ujian skripsi oleh :

Nama Mahasiswa : Kiki Pratiwi  
Npm : 1601270067  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : Analisis Sistem Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Wakaf Tunai Pada Badan Wakaf Indonesia (BWI) Sumatera Utara.


Medan, Agustus 2020

Pembimbing Skripsi

  
Dr. Sarwo Edh, MA

Disetujui Oleh:

Diketahui/ Disetujui  
Dekan  
Fakultas Agama Islam

  
Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui  
Ketua Program  
Studi Perbankan Syariah

  
Selamat Pohan, S.Ag, MA

**BERITA ACARA PENGESAHAN SKRIPSI**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah di pertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi  
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh :

**NAMA MAHASISWA** : Kiki Pratiwi

**NPM** : 1601270067

**PROGRAM STUDI** : Perbankan Syariah

**HARI, TANGGAL** : Jum'at, 14 Agustus 2020

**WAKTU** : 09.00 s.d selesai

**TIM PENGUJI**


**PENGUJI I** : Ainul Mardhiyah, SP, M.Si

**PENGUJI II** : Dody Firman, SE, MM

**PANITIA PENGUJI**

**Ketua**

**Sekretaris**

  
Dr. Muhammad Qorib, MA

  
Zailani, S.PdI, MA

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

### 1. Konsonan

fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda secara bersama-sama. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
	Ba	B	Be
	Ta	T	Te
	Sa	S	Es (dengan titik di atas)
	Jim	J	Je
	Ha	H	Ha( dengan titik dibawah)
	Kha	Kh	Ka dan ha
	Dal	D	De
ﺫ	Zal	Z	Zet (dengan titik diatas)
	Ra	R	Er
	Zai	Z	Zet
	Sin	S	Es
	Syim	Sy	Es dan ye
	Saf	S	Es (dengan titik

			dibawah)
ض	Dad	D	De (dengan titik dibawah)
ط	Ta	T	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik dibawah)
ع	Ain	‘	Koamater balik di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	hamzah	ء	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya adalah sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
_/	Fattah	A	A
-/	Kasrah	I	I
-و	Dammah	U	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ى _/	Fatha dan ya	Ai	A dan i
و- /	Fatha dan waw	Au	A dan u

Contoh :

- Kataba = كتب
- Fa'ala = فعل
- Kaifa = كيف

### c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
□ ا	Fattah dan alif atau ya	A	A dan garis di atas
ى	Kasrah dan ya	I	I dan garis di atas
□ و	Dammah dan wau	U	U dan garis di atas

Contoh :

- Qala = لقا
- Rama = رما

- Qila = قيل

#### d. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

1) Ta Marbutah Hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat *fatah*, *kasrah* dan *<<dammah*, transliterasinya (t).

2) Ta Marbutah mati

Ta marbutah yang mati mendapat harkat *sukun*, transliterasinya adalah (h).

3) Kalau ada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu pisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh :

- Raudah al-atfal – raudatul atfal : طفالااضتورل
- al- Maidah al-munawwarah : قرلمنواينهللدا
- talhah : طلحة

#### e. Syaddah (tasydid)

Syaddah ataupun tasydid yang pada tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syahada* atau tanda *tasdid*, dalam transliterasi ini tanda *tasydid* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh :

- Rabbana : بنر
- Nazzala : ننز
- Al- birr : ليرا
- Al- hajj : ليجا
- Nu'ima : نعم

## f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu :ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

### 1) Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiyah*

Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiyah* di transliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf (I) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang.

### 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* di transliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyah* maupun *qamariah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh :

- Ar- rajulu : جالرا
- As- sayyidiatu : السدا
- Asy- syamsu : لشمسا
- Al- qalamu : لقلما
- Al- jalalu: للجالا

## g. Hamzah

Dinyatakan didepan bahwa hamzah di transliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

- Ta'khuzuna : نوخذتا
- An-nau' : اننوا
- Sai'un : عشي
- Inna : نا

- Umirtu : تمر
- Akala : كالا

#### **h. Penulisan Kata**

pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* (kata benda), maupun *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasinya ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

#### **i. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana itu di dahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

- Wa mamuhammadunillarasul
- Inna awwalabaitnwudi'alinnasilalazibibakkatamubarakan.
- Syahru Ramadan al-lazunazilafih al-Qur'an
- Walaqadra'ahubilufuq al-mubin
- Alhamdulillahirabbil-'alamin

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisannya itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital yang tidak dipergunakan.

Contoh :

- Nasrunminallahiwafathunqariib
- Lillahi al-amrujami'an
- Wallahubikullisyai'in 'alim

## **j. Tajwid**

bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu *tajwid*. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai ilmu *tajwid*.

## ABSTRAK

### **Kiki Pratiwi, 1601270067, Analisis Sistem Pemberdayaan Masyarakat Melalui Wakaf Tunai Pada Badan Wakaf Indonesia (BWI) Sumatera Utara.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Analisis Sistem Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Wakaf Tunai Pada Badan Wakaf Indonesia (BWI) Sumatera Utara. Bagaimana pengelolaan wakaf tunai yang dilakukan oleh BWI Sumatera Utara dan Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan dalam memberdayakan masyarakat melalui wakaf tunai. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif sedangkan sumber datanya adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan dokumentasi dan wawancara. Teknis analisis data menggunakan deskriptif analisis. Penelitian yang dilakukan adalah dengan memberikan serangkaian pertanyaan yang diajukan kepada Ketua Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menarik kesimpulan bahwa Badan Wakaf Indonesia (BWI) Sumatera Utara dalam pengelolaan dan pendayagunaan wakaf tunai masih bersifat tradisional dan konsumtif. Dengan jumlah wakaf uang yang saat ini dimiliki tidak besar, BWI Sumatera Utara tidak dapat mengelola wakaf tunai dengan maksimal. Penyaluran wakaf tunai lebih dominan kepada fakir miskin, beasiswa dan melengkapi inventaris aset wakaf yang telah ada tanpa melakukan inovasi yang lebih terutama pada bidang ekonomi masyarakat. Mengatasi keterbatasan yang ada, BWI Sumatera Utara akan melakukan suatu gebrakan baru dengan mengintensifkan kembali program-program yang masih belum berjalan dengan baik. Dan BWI akan lebih menyeleksi nazir-nazir wakaf sesuai dengan keahlian dan komptensinya masing masing.

**Kata Kunci:** Pengelolaan, Wakaf Tunai, Pemberdayaan.

## **ABSTRACT**

### ***Kiki Pratiwi, 1601270067, Analysis of Community Empowerment through Cash Waqf Management at the North Sumatra Indonesian Waqf Board (BWI).***

*This study aims to determine the Analysis of Community Empowerment Systems Through Cash Waqf Management at the North Sumatra Indonesian Waqf Board (BWI). How is the management of cash waqf conducted by BWI North Sumatra and How are the efforts made in empowering the community through cash waqf. The type of data used is qualitative data while the data sources are primary data and secondary data. Data collection method is done by using documentation and interviews. Technical data analysis using descriptive analysis. The research carried out was by giving a series of questions raised to the Chairperson of the Indonesian Waqf Board in North Sumatra Province.*

*Based on the research results, the researcher draws the conclusion that the North Sumatra Indonesian Waqf Board (BWI) in the management and utilization of cash waqf is still traditional and consumptive in nature. With the amount of cash waqf that is currently owned is not large, BWI North Sumatra cannot manage cash waqf to the maximum. Cash waqf distribution is more dominant to the poor, scholarships and complete inventory of existing waqf assets without making more innovations especially in the economic field of society. Overcoming the existing limitations, BWI North Sumatra will make a new breakthrough by intensifying programs that are still not going well. And BWI will further select endowments in accordance with their respective expertise and competencies.*

***Keywords:*** *Management, Cash Waqf, Empowerment.*

## KATA PENGANTAR



### *Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Alhamdulillah, segala puji syukur kepada Allah SWT pemilik alam semesta, sang Maha Penguasa ilmu pengetahuan, yang telah memberikan pertolongan, limpahan rahmat dan hidayah-Nya yang tak terhingga sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal ini dengan judul “Analisis Sistem Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Wakaf Tunai (Studi Kasus Pada Perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi Sumatera Utara)”.

Shalawat serta salam semoga tersampaikan kepada Nabi Muhammad SAW kekasih Allah sang pembawa risalah Uswatun Khasanah beserta keluarga dan para sahabatnya, yang telah memberikan nikmatnya Iman dan nikmatnya Islam dari zaman kegelapan hingga ke zaman yang penuh keberkahan seperti sekarang ini.

Dalam kesempatan ini, penulis secara khusus ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta Bapak Suratno dan Ibu Lusiana yang tiada henti-hentinya memberikan kasih sayang serta terus mendukung penulis dari awal hingga saat ini. Serta Abang Yudi Setiawan, Abang Hervi Septian dan Adik Tria Nadilla yang tiada henti memberikan banyak dukungan dan nasihat untuk penulis.
2. Bapak Dr. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Muhammad Qarib, MA, selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Zailani S.Pd.I, MA, selaku Wakil Dekan I Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Munawir Pasaribu, S.Pd.I, MA, selaku Wakil Dekan III Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.


6. Bapak Selamat Pohan, S.Ag. MA, selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Riyan Pradesyah SE.Sy, MEI, selaku Sekretaris Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Bapak Drs. Sarwo Edi, MA, selaku dosen pembimbing skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Seluruh staf dosen Fakultas Agama Islam Jurusan Perbankan Syariah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan ilmu dan pengajaran kepada penulis selama proses perkuliahan.
10. Seluruh staf Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara salah satunya bagian Administrasi atau Biro Fakultas Agama Islam Jurusan Perbankan Syariah yang telah membantu dalam berbagai urusan selama penulis menjalani perkuliahan.
11. Teman-teman seperjuangan Perbankan Syariah B1 Pagi, terkhusus Puji Apriliani, Eka Nani Purwati, Nurul Hasro, Murniati yang selalu memberikan dukungan dan motivasi sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini.
12. Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. Yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan bantuan hingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Demikianlah hasil skripsi ini agar kiranya dapat memberikan manfaat khususnya bagi penulis pribadi dan tentunya bagi para pembaca pada umumnya. Karena skripsi ini merupakan hasil terbaik yang dapat diberikan penulis. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, Aamiin.

***Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh***

Medan, Juli 2020

Penulis



**Kiki Pratiwi**

**NPM: 1601270067**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	2
C. Rumusan Masalah.....	2
D. Tujuan Penelitian .....	3
E. Manfaat Penelitian .....	3
F. Sistematika Penulisan .....	3
<b>BAB II KAJIAN TEORITIS DAN KERANGKA PEMIKIRAN.....</b>	<b>5</b>
A. Kajian Teori.....	5
1. Wakaf dalam Islam .....	5
a. Definisi Wakaf .....	5
b. Pengertian Wakaf Tunai .....	9
c. Landasan Hukum Wakaf Tunai .....	11
d. Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai.....	15
e. Rukun dan Syarat Wakaf .....	17
f. Tujuan dan Syarat Wakaf .....	24
2. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Wakaf Tunai .....	25
a. Pemberdayaan .....	25
b. Pengelolaan Wakaf Tunai.....	26
B. Kajian Penelitian Terdahulu .....	29
C. Kerangka Pemikiran.....	30

<b>BAB III</b>	<b>METODOLOGI PENELITIAN.....</b>	<b>33</b>
	A. Pendekatan Penelitian .....	33
	B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	33
	C. Kehadiran Peneliti.....	34
	D. Tahapan Penelitian.....	34
	E. Data dan Sumber Data .....	35
	F. Teknik Pengumpulan Data .....	36
	G. Teknik Analisis Data.....	37
	H. Pemeriksaan Keabsahan Temuan .....	38
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>40</b>
	A. Hasil Penelitian.....	40
	1. Profil dan Sejarah Badan Wakaf Indonesia (BWI).....	40
	2. Visi dan Misi.....	41
	3. Struktur Organisasi Perwakilan BWI Sumatera Utara....	43
	4. Tugas dan Wewenang .....	45
	5. Fungsi Badan Wakaf Indonesia .....	49
	B. Temuan Penelitian .....	50
	C. Pembahasan .....	55
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>59</b>
	A. Kesimpulan.....	59
	B. Saran.....	60

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

<b>Nomor Tabel</b>	<b>Judul Tabel</b>	<b>Halaman</b>
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu.....	29

## DAFTAR GAMBAR

<b>Nomor Tabel</b>	<b>Judul Gambar</b>	<b>Halaman</b>
Gambar 3.1	Waktu Penelitian .....	33

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Badan Wakaf Indonesia (BWI) adalah lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Badan ini dibentuk dalam rangka mengembangkan dan memajukan perwakafan di Indonesia. BWI berkedudukan di ibukota Negara dan dapat membentuk perwakilan di provinsi, kabupaten, dan/atau kota sesuai dengan kebutuhan. BWI dibentuk bukan untuk mengambil alih aset-aset wakaf yang selama ini dikelola oleh nazhir (pengelola aset wakaf) yang sudah ada.

Perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Sumatera Utara adalah lembaga wakaf yang dibentuk di provinsi Sumatera Utara Kota Medan untuk membina nazhir agar aset wakaf dikelola lebih baik dan lebih produktif sehingga bisa memberikan manfaat lebih besar kepada masyarakat, baik dalam bentuk pelayanan sosial, pemberdayaan ekonomi, maupun pembangunan infrastruktur publik.<sup>1</sup>

Perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Sumatera Utara pada tahun 2013 telah melakukan kegiatan sosialisasi terkait pengelolaan wakaf tunai, kegiatan tersebut juga untuk mensosialisasikan sistem informasi di lembaga keuangan syariah penerima wakaf tunai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Perwakilan BWI Provinsi Sumatera Utara dan Bank Sumut Syariah.

Sejauh ini sudah ada 13 LKS-PWU yang sudah bisa menerima pendaftaran wakaf tunai dari masyarakat. Ketiga belas LKS-PWU tersebut adalah Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah, Bank Mega Syariah, Bank DKI Syariah, Bank BTN Syariah, Bank Syariah Bukopin, Bank Jogja Syariah, BPD Kalbar Syariah, BPD Kalteng Syariah, BPD Kepri Riau Syariah, BPD Jatim Syariah, dan BPD Sumut Syariah.

---

<sup>1</sup> <http://bwi.or.id/index.php/ar/sumatera-utara> (diakses pada tanggal 10 Maret 2020, pukul 19.12 WIB)

Walaupun Badan Wakaf Indonesia Sumut sudah bekerja sama dengan beberapa lembaga keuangan syariah, namun pada kenyataannya pemberdayaan masyarakat belum sepenuhnya optimal, disebabkan karena pemahaman masyarakat tentang wakaf hanya terfokus kepada properti dan bangunan yang sifatnya statis serta sulit untuk dikembangkan.

Manfaat wakaf tanah dan bangunan itu hanya dinikmati oleh masyarakat yang berdomisili di sekitar harta wakaf berada. Sementara kebutuhan masyarakat begitu banyak, sehingga dibutuhkan sumber pendanaan tunai yang tidak terikat tempat dan waktu.<sup>2</sup> Selain itu masih banyak nazhir yang kurang berkompeten dalam pengelolaan wakaf tunai yang mengakibatkan peruntukan wakaf tunai itu tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian tentang pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan wakaf tunai pada Perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi Sumatera Utara menarik untuk dilakukan.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya sosialisasi wakaf tunai kepada masyarakat sehingga pengetahuan masyarakat mengenai wakaf tunai masih memandang dan menganggap bahwa wakaf hanya terbatas pada harta yang tidak bergerak seperti tanah dan bangunan.
2. Minimnya nazhir profesional yang dapat memaksimalkan pengelolaan wakaf.
3. Sedikitnya potensi wakaf uang tunai yang dapat digali oleh nazhir wakaf menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf uang tunai di Perwakilan BWI Provinsi Sumatera Utara belum maksimal untuk pemberdayaan masyarakat.

---

<sup>2</sup> Nur Fadhilah, *Wakaf Tunai: Potensi dan Alternatif Pengelolaan Wakaf Tunai*, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan Vol. 11 Nomor 02. 2009, h.160-172

**C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengelolaan wakaf tunai yang dilakukan oleh Perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi Sumatera Utara?
2. Bagaimana upaya dalam pemberdayaan masyarakat melalui wakaf tunai di Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Utara?

**D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis pengelolaan wakaf tunai yang dilakukan oleh Perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi Sumatera Utara?
2. Untuk menganalisis upaya dalam pemberdayaan masyarakat melalui wakaf tunai di Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Utara?

**E. Manfaat Penelitian**

1. Bagi Peneliti

Bagi peneliti sendiri, penelitian ini merupakan persyaratan akademik untuk gelar Strata (S1) di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Selain itu, penelitian ini menjadi sebuah proses pembelajaran yang bermanfaat dan dapat menambah wawasan ilmiah peneliti sesuai dengan disiplin ilmu.

2. Bagi Lembaga

Diharapkan dapat memberikan masukan bagi lembaga dan masyarakat luas mengenai pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan wakaf tunai pada Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Utara.

3. Bagi UMSU

Diharapkan dapat menjadi referensi dan wadah sebagai penambah wawasan di bidang sosial, kemasyarakatan dan keagamaan islam terkait dengan pemberdayaan masyarakat melalui wakaf tunai.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan penyusunan, proposal ini dibagi dalam tiga bab yang memuat ide-ide pokok dan kemudian dibagi lagi menjadi sub-sub bab yang mempertajam ide-ide pokok, sehingga secara keseluruhan menjadi kesatuan yang saling menjelaskan sebagai satu pemikiran.

### **BAB I PENDAHULUAN**

Merupakan bagian pendahuluan yang dijadikan sebagai acuan pembahasan bab-bab berikutnya dan sekaligus mencerminkan isi global proposal yang berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Dalam bab ini, peneliti menguraikan dan menjelaskan teori mengenai kajian pustaka yang terdiri dari: wakaf dalam Islam yaitu definisi wakaf, pengertian wakaf tunai, landasan hukum wakaf tunai, tujuan wakaf tunai, rukun dan syarat wakaf, pemberdayaan masyarakat, pengelolaan wakaf tunai, kajian penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Pada bab ini menjelaskan tentang Pendekatan Penelitian, Lokasi dan Waktu Penelitian, Kehadiran Peneliti, Tahapan Penelitian, Data dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data dan juga Pemeriksaan Keabsahan Temuan.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini terdiri dari Hasil Penelitian, Temuan Penelitian dan juga Pembahasan dari hasil penelitian.

**BAB V PENUTUP**

Bab ini adalah bab yang terakhir di mana penulis menunjukkan keberhasilan dari dengan melihat sistem pemberdayaan masyarakat melalui wakaf tunai pada perwakilan badan wakaf Indonesia (BWI) provinsi sumatera utara.

## BAB II

### LANDASAN TEORITIS DAN KERANGKA PEMIKIRAN

#### A. Kajian Teori

##### 1. Wakaf dalam Islam

###### a. Definisi Wakaf

Menurut bahasa wakaf berasal dari *waqf* yang berarti *radiah* (terkembalikan), *al-tahbis* (tertahan), *al-tasbil* (tertawan) dan *al-man'u* (mencegah).<sup>3</sup>

Sedangkan menurut istilah (syara') yang dimaksud dengan *wakaf* sebagaimana yang didefinisikan oleh para ulama adalah sebagai berikut.

- 1) Imam Taqiy al-Din Abi Bakr bin Muhammad al-Husaeni dalam kitab *Kifayat al-Akhyar* berpendapat bahwa yang dimaksud dengan wakaf adalah “Penahanan harta yang memungkinkan untuk dimanfaatkan dengan kekalnya benda (zatnya), dilarang untuk digolongkan zatnya dan dikelola manfaatnya dalam kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.
- 2) Ahmad Azhar Basyir berpendapat bahwa yang dimaksud dengan wakaf ialah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tidak musnah seketika, dan untuk penggunaan yang dibolehkan, serta dimaksudkan untuk mendapat ridha Allah SWT.
- 3) Muhammad al-Syarbini al-Khatib berpendapat bahwa yang dimaksud dengan wakaf ialah: “Penahanan harta yang memungkinkan untuk dimanfaatkan disertai dengan kekalnya zat benda dengan memutuskan (memotong) *tasharruf* (penggolongkan) dalam penjagaannya atas *Mushrif* (pengelola) yang dibolehkan adanya.
- 4) Idris Ahmad berpendapat bahwa yang dimaksud dengan wakaf ialah menahan harta yang mungkin dapat diambil orang

---

<sup>3</sup> Ade Armando, dkk, *Ensiklopedia Islam untuk Pelajar*, (Jakarta: PT Ictiar Baru Van Houve, 2002), Cet-2, h. 45

manfaatnya, kekal zat (*ain*)-nya dan menyerahkan ke tempat-tempat yang telah ditentukan syara', serta dilarang leluasa pada benda-benda yang dimanfaatkannya itu.<sup>4</sup>

Dari definisi yang telah dijelaskan oleh para ulama diatas, maka dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan wakaf adalah menahan sesuatu benda yang kekal zatnya dan memungkinkan untuk diambil manfaatnya untuk diberikan kegunaannya di jalan kebaikan.

Selanjutnya dikemukakan beberapa definisi wakaf menurut ulama fiqh ialah sebagai berikut:

#### 1) Mazhab Hanafi

Pengertian wakaf yang dikemukakan Mazhab Hanafi yaitu menahan benda *waqif* (orang yang berwakaf) dan menyedekahkan manfaatnya untuk kebaikan. Menurut Mazhab Hanafi mewakafkan harta bukan berarti meninggalkan hak milik secara mutlak. *Waqif* boleh saja menarik harta wakafnya kembali kapan saja yang dikehendakinya dan boleh diperjualbelikannya. Kepemilikan harta yang diwakafkan berpindah menjadi hak ahli waris apabila *waqif* meninggal dunia. Mazhab Hanafi mengakui eksistensi harta wakaf yang tidak dapat ditarik kembali yaitu wakaf yang dilakukan dengan cara wasiat, berdasarkan keputusan hakim bahwa harta wakaf tidak boleh dan tidak dapat ditarik kembali, dan harta wakaf yang dipergunakan untuk pengembangan masjid.<sup>5</sup>

#### 2) Mazhab Maliki

Pengertian wakaf menurut Mazhab Maliki yaitu menjadikan manfaat harta *waqif*, baik berupa sewa atau hasilnya untuk diberikan kepada yang berhak secara berjangka waktu sesuai kehendak *waqif*. Kepemilikan harta tetap kepada *waqif* dan masa berlakunya wakaf tidak untuk selama-lamanya kecuali untuk waktu tertentu menurut keinginan *waqif* yang telah ditentukannya sendiri.

---

<sup>4</sup> H. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), h. 239-240

<sup>5</sup> Suhrawardi K. Lubis, dkk. *Wakaf dan Pemberdayaan Ummat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 4-6

### 3) Mazhab Syafi'i

Pengertian wakaf menurut Mazhab Syafi'i adalah menahan harta yang diambil manfaatnya dengan tetap utuhnya barang dan barang tersebut hilang kepemilikannya dari *waqif*, serta dimanfaatkan pada sesuatu yang dibolehkan. Apabila wakaf dinyatakan sah, maka kepemilikan pun beralih dari pemilik harta semula kepada Allah SWT, dengan pemahaman bahwa harta yang diwakafkan menjadi milik ummat, bukan lagi milik orang yang mewakafkan. Dengan demikian, putuslah hubungan antara orang yang mewakafkan hartanya dengan hartanya itu. Putuslah hubungan seseorang dengan hartanya sekaligus timbulnya hubungan baru seseorang dengan pahala (*tsawab*) dari Allah sebab ia telah berwakaf.<sup>6</sup>

Hal tersebut mengajarkan kepada manusia agar jangan terlalu cinta terhadap harta dan karena itu hendaklah cinta harta itu diletakkan di ujung jari dan cinta kepada Allah itu diletakkan di dalam hati, cinta yang sedikit terhadap harta dan cinta yang sepenuhnya terhadap iman. Kedua cinta tersebut hendaknya seperti demikian dan jangan terbalik. Pendapat Mazhab Syafi'i mendorong manusia agar lebih bersemangat dalam mencari harta karena hartanya yang telah diwakafkan tidak dapat ditarik kembali. Semangat atau keinginan yang ikhlas dari seseorang agar terus berwakaf, sehingga pada saat kematian dapat dihitung jumlah wakaf yang dilakukannya semasa menjalani kehidupan.

### 4) Mazhab Hambali

Pengertian wakaf menurut Mazhab Hambali adalah menahan secara mutlak kebebasan pemilik harta dalam menjalankan hartanya yang bermanfaat dengan tetap utuhnya harta dan memutuskan seluruh hak penguasaan terhadap harta, sedangkan manfaat harta adalah untuk kebaikan dalam mendekati diri kepada Allah. Apabila suatu wakaf sudah sah,

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, h. 5

berarti hilanglah kepemilikan *waqif* terhadap harta yang diwakafkan. Pendapat yang dikemukakan oleh Mazhab Hambali sama dengan pendapat yang telah dikemukakan oleh Mazhab Syafi'i yang berpendapat bahwa harta wakaf tidak boleh dijual (*la yuba'*), tidak boleh dihibahkan (*la yuhab*), tidak boleh diwariskan (*la yurats*) kepada siapapun.<sup>7</sup>

Dari keseluruhan definisi wakaf yang telah dikemukakan para ulama fiqh di atas (menurut Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali) wakaf berarti menahan harta yang dimiliki untuk diambil manfaatnya bagi kemaslahatan ummat dan agama. Akan tetapi, keempat mazhab tersebut berbeda pandangan tentang apakah kepemilikan terhadap harta yang diwakafkan itu terputus dengan sahnya wakaf atau kepemilikan itu dapat ditarik kembali oleh *waqif*.

Pengertian wakaf sebagaimana dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, diperluas lagi berkaitan dengan Harta Benda Wakaf (obyek wakaf) yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) yang menyatakan Harta Benda Wakaf meliputi:

- 1) Benda tidak bergerak, terdiri dari:
  - a. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar.
  - b. Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a.
  - c. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah.
  - d. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - e. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi:
  - a. Uang.

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, h. 6

- b. Logam mulia.
- c. Surat berharga.
- d. Kendaraan.
- e. Hak atas kekayaan intelektual.
- f. Hak sewa; dan
- g. Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>8</sup>

### **b. Pengertian Wakaf Tunai**

Wakaf tunai (*cash wakaf / waqf al-nikud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang atau kelompok lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Uang memiliki posisi sangat strategis dalam lalu lintas perekonomian. Uang bukan hanya berfungsi sebagai alat tukar, melainkan sudah dianggap sebagai benda yang dapat diperdagangkan.<sup>9</sup>

Wakaf tunai atau uang telah mendapat respon positif dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), sebelumnya pada tahun 2001, M.A Mannan, Ketua *Social Investment Bank Ltd* (SIBL) memberikan seminar di Indonesia mengenai wakaf tunai. Akhirnya tanggal 11 Mei 2002 MUI mengeluarkan fatwa tentang diperbolehkannya wakaf tunai (*waqfal-nuqud*), dengan syarat nilai pokok wakaf harus dijamin kelestariannya.<sup>10</sup>

Secara ekonomi, wakaf uang sangat besar potensinya untuk dikembangkan, model wakaf uang memiliki daya jangkau serta mobilisasinya akan jauh lebih merata di tengah-tengah masyarakat dibandingkan dengan model wakaf tradisional (wakaf dalam bentuk tanah dan bangunan). Wakaf dalam bentuk tanah dan bangunan hanya dapat dilakukan oleh keluarga atau individu yang tergolong mampu (kaya) saja. Wakaf tunai menjanjikan kemanfaatan yang lebih baik yang dapat diperoleh dari sumber-sumber wakaf selain pemanfaatan hasil pengelolaan wakaf, wakaf tunai juga dapat

---

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

<sup>9</sup> Suhrawardi K. Lubis, dkk. *Wakaf dan Pemberdayaan Ummat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 103

<sup>10</sup> *Ibid.*, h. 103-104

memperluas jangkauan pemberi wakaf dan peningkatan produktifitas harta wakaf.

Pengelolaan dana wakaf tunai sebagai alat untuk investasi menjadi menarik, karena faedah atau keuntungan atas investasi tersebut dalam bentuk keuntungan yang akan dapat dinikmati oleh setiap ummat islam dimana saja, karena dari keuntungan atas investasi tersebut berupa uang dapat dialihkan kemanapun.<sup>11</sup>

Wakaf uang dapat dilaksanakan dengan berbagai cara, diantaranya sebagai berikut:

1. Wakaf uang secara langsung
  - a) Wakaf permanen, yaitu uang yang diserahkan kepada *wakif* tersebut menjadi harta wakaf untuk selamanya. Dengan kata lain tidak dapat ditarik kembali oleh *wakif*.
  - b) Wakaf berjangka, yaitu uang yang diserahkan *wakif* hanya bersifat sementara, setelah lewat waktu tertentu uang dapat ditarik kembali oleh *wakif*. Dengan demikian yang wakafkan adalah hasil investasinya saja, lazimnya wakaf berjangka nominalnya relatif besar.
2. Wakaf saham

Wakaf dalam bentuk saham adalah *dividen* (keuntungan yang dibagikan perusahaan kepada pemegang saham), *capital gain* yaitu keuntungan yang diperoleh dari selisih jual beli, dan manfaat nonmaterial, yaitu lahirnya kekuasaan/ hak suara dalam menentukan jalannya perusahaan.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 menetapkan objek wakaf selain uang adalah Obligasi syariah (dalam bentuk Obligasi *Mudharabah*, Obligasi *Ijarah*, dan Emisi Obligasi Syariah) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), SBSN juga bisa dalam bentuk SBSN *Ijarah*, SBSN *Mudharabah*, SBSN *Musyarakah*, SBSN *Istishna*, dan SBSN dua akad atau lebih.

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, h. 110

### 3. Wakaf takaful

Wakaf takaful ialah wakaf yang dilaksanakan dengan pola asuransi takaful. Misalnya seseorang bermaksud berwakaf sebesar Rp 50.000.000,- kemudian yang bersangkutan mengadakan akad dengan Perusahaan Asuransi Syariah, dengan ketentuan akan dibayar secara periodik selama 10 tahun. Seandainya sebelum waktu 10 tahun *waqif* meninggal dunia, pada saat itu perusahaan asuransi membayar wakaf sang *waqif* kepada *nazhir* yang ditunjuk *waqif*.

### 4. Wakaf pohon

Wakaf pohon dilaksanakan dengan pola mewakafkan sejumlah tanaman pohon tertentu (pohon kelapa, pohon sawit, pohon karet, pohon jati dan lain-lain) kemudian uang hasil penjualan dari produksi tanaman tersebut dipergunakan untuk kemaslahatan umum.<sup>12</sup>

## c. Landasan Hukum dan Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai

### 1. Landasan Hukum

Wakaf tunai diperbolehkan berdasarkan firman Allah SWT, hadist Nabi Muhammad SAW dan pendapat Para Ulama sebagai berikut.

#### a) Firman Allah SWT

Dalam surah al-Imran (3) Ayat 92, yang berbunyi:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ  
عَلِيمٌ (٩٢)

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”.<sup>13</sup>

<sup>12</sup> *Ibid.*, h. 111-113

<sup>13</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, *Al-Quranul Karim* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Pentafsir Al-Qur'an, 1971), h. 91

Dalam surah Al-Baqarah (2) Ayat 261, yang berbunyi:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أُنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ  
(٢٦١)

Artinya: “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir: seratus biji, Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui”.<sup>14</sup>

Dalam surah Al-Baqarah (2) Ayat 262, yang berbunyi:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَمْنًا وَلَا خَوْفًا عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (٢٦٢)

Artinya: “Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkan mereka itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti perasaan (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati”.<sup>15</sup>

b) Hadist Nabi Muhammad SAW tentang pahala yang terus mengalir

Dari Abu Hurairah ra, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda:

“Apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara: shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang shalih/shalihah yang mendoakan orang tuanya (HR. Muslim).<sup>16</sup>

<sup>14</sup> *Ibid.*, h. 65

<sup>15</sup> *Ibid.*, h. 66

<sup>16</sup> Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, dkk. Al-Lu’lu wal Marjan Fima Ittafaqa ‘Alaihi Asy-Syaikhani Al-Bukhari Wa Muslim, (Solo: Insan Kamil, 2010), h. 234

Imam Ibnu Katsir mengatakan, “Pada hakekatnya, tiga amal perbuatan ini termasuk usaha dan perbuatannya sendiri; seperti yang telah disebutkan di dalam sebuah hadist shahih, “Sesungguhnya rezeki yang paling baik adalah apa yang dimakan laki-laki dari hasil usahanya sendiri; dan anaknya termasuk hasil usahanya”. Sedekah jariyah, seperti wakaf dan lain sebagainya, merupakan bekas-bekas amal perbuatannya dan peninggalannya. Allah SWT berfirman dalam surah Yaasiin (36) Ayat 12, yang berbunyi:

إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ ءِآ  
حُصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ (١٢)

Artinya: “*Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan, dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam Kitab Induk yang nyata (Lauh mahfuzh)*”.<sup>17</sup>

Ilmu yang ia sebarkan ke tengah-tengah manusia, kemudian diikuti oleh manusia setelah kematiannya, ini juga merupakan usaha dan amal perbuatannya. Telah disebutkan dalam hadist shahih, bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Siapa saja yang mengajak kepada petunjuk, maka ia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang-orang yang mengikuti petunjuk itu, tanpa mengurangi pahala mereka sedikitpun”.<sup>18</sup>

#### c) Para Ulama

Wakaf tunai telah menjadi perhatian para ahli hukum islam. Beberapa sumber menyebutkan bahwa wakaf tunai telah dipraktekkan oleh masyarakat yang menganut Mazhab Hanafi, terdapat perbedaan pendapat mengenai hukum wakaf tunai. Imam al-Bukhari mengungkapkan bahwa Imam az-Zuhri berpendapat bahwa dinar boleh diwakafkan.

<sup>17</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, *Al-Quranul Karim* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Pentafsir Al-Qur'an, 1971). h. 707

<sup>18</sup> Imam Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Juz 4, h. 259

Caranya adalah dengan menjadikan dinar sebagai modal usaha (dagang), kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf. Wahbah al-Zuhaili juga mengungkapkan bahwa Mazhab Hanafi membolehkan wakaf tunai sebagai pengecualian, atas dasar *istihsan bi al'urfi* yaitu karena sudah banyak dilakukan oleh masyarakat.<sup>19</sup>

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan *'urf* (adat istiadat) mempunyai kekuatan yang sama dengan hukum yang ditetapkan berdasarkan *nash* (teks). Dasar dari argumentasi Mazhab Hanafi adalah hadist yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud.<sup>20</sup>

Cara melakukan wakaf uang menurut Mazhab Hanafi ialah menjadikan modal usaha dengan *mudharabah* atau *murwadha'ah*. Sedangkan keuntungannya disedekahkan kepada pihak wakaf. Pendapat tersebut didukung oleh Ibn Jibril, salah satu ulama modern, bahwa wakaf tunai harus diberdayakan sehingga mampu memberikan kemudahan dalam membantu orang-orang yang secara ekonomi kurang beruntung.

Ibn Abidin mengemukakan bahwa wakaf tunai yang dikatakan merupakan kebiasaan yang berlaku di masyarakat adalah kebiasaan yang berlaku di wilayah Romawi, sedangkan di Negeri lain wakaf tunai bukan merupakan kebiasaan. Oleh sebab itu, Ibn Abidin berpandangan bahwa wakaf tunai/uang tidak boleh atau tidak sah.

Mazhab Syafi'i berpandangan bahwa wakaf tunai tidak diperbolehkan seperti yang telah disampaikan oleh Muhyiddin an-Nabawi dalam kitab al-Majmu'nya. Menurutnya, Mazhab Syafi'i tidak membolehkan wakaf tunai karena dinar dan dirham akan lenyap ketika dibayarkan sehingga tidak ada lagi wujudnya.

Perbedaan pendapat diatas, bahwa alasan boleh dan tidaknya wakaf tunai berkisar pada wujud uang. Apakah wujud uang tersebut setelah dibayarkan atau digunakan masih ada seperti semula, terpelihara, dan dapat menghasilkan keuntungan lagi pada waktu yang lama. Namun jika dilihat

---

<sup>19</sup> Hadist dimuat dalam bab al-Waqh al-Dawab wa al-kura' wa al-furud.

<sup>20</sup> Dimuat dalam Musnad Ahmad, hadist Nomor 3600 bab *Musnad Abdullah bin Mas'ud*, Juz 1, h.379.

dari perkembangan perekonomian sekarang, sangat mungkin untuk melaksanakan wakaf tunai. Misalnya uang yang diwakafkan dijadikan modal usaha seperti yang dikatakan oleh Mazhab Hanafi atau diinvestasikan dalam wujud saham di perusahaan yang kuat atau didepositokan di perbankan syariah dan keuntungannya dapat disalurkan sebagai hasil wakaf.

Wakaf tunai yang diinvestasikan dalam wujud saham, deposito atau lebih tepatnya nilai uang tetap terpelihara dan menghasilkan keuntungan dalam jangka waktu yang lama. Komisi Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga membolehkan wakaf tunai. Fatwa Komisi MUI tentang wakaf tunai dikeluarkan pada tanggal 11 Mei 2002.<sup>21</sup>

## 2. Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai

Perlu diketahui bahwa kemajuan dan kemunduran wakaf tunai di Indonesia akan sangat ditentukan oleh kemampuan manajemen para pengelolanya. Nazhir dan lembaga wakaf adalah ujung tombak pengembangan wakaf tunai, sehingga kemampuan dalam aspek manajemen menjadi suatu keharusan.

Manajemen berfungsi mengurangi hambatan-hambatan dalam mencapai suatu tujuan sebagaimana yang telah diingatkan oleh Ali bin Abi Thalib yang artinya bahwa kebaikan tanpa organisasi akan terkalahkan oleh kejahatan yang terorganisir.<sup>22</sup>

Menurut George R. Terry ada empat fungsi manajemen secara umum yang dapat dilakukan dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuannya. Fungsi-fungsi manajemen tersebut yaitu:<sup>23</sup>

### a. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan adalah kegiatan awal dalam sebuah pekerjaan dalam bentuk memikirkan hal-hal yang terkait dengan pekerjaan itu agar mendapat hasil yang optimal. Perencanaan adalah proses yang

---

<sup>21</sup> Anggota IKAPI, *Wakaf Uang Perspektif Fiqh, Hukum Positif dan Manajemen*. (Jakarta: MALIKI-PRESS, 2011), h. 27-29

<sup>22</sup> Al-Hasyimi, *Mukhtar al-Hadis wa al-Hukmu al-Muhammadiyah*, (Cairo: Daar an-Nasyr al-Misriyyah), h. 34

<sup>23</sup> George R. Terry, *The Principles of Management*, Third Edition, (Homewood Illinois: Richard Irwin, 1960) h.67

menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang dan penentuan strategi dan taktik yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi.

b. Pengorganisasian (*Organizing*)

Yaitu struktur dari wewenang atau kekuasaan nazhir atau bisa diartikan dengan suatu kerangka tingkah laku untuk analisis proses pengambilan keputusan organisasi sehingga struktur organisasi menjadi tangguh dan yang lebih penting lagi adalah bagaimana semua pihak yang terlibat dalam organisasi bisa bekerja secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan organisasi.

c. Pengarahan (*Directing*)

Yang merupakan proses implementasi program agar bisa dijalankan oleh seluruh pihak (para nazhir) dalam organisasi serta proses memotivasi agar semuanya dapat menjalankan tanggung jawab dengan penuh kesadaran dan produktivitas tinggi.

d. Pengawasan (*Controlling*)

Suatu proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan diimplementasikan bisa berjalan sesuai dengan target yang diharapkan sekalipun berbagai perubahan terjadi.

Aspek penting lainnya yang harus diperhatikan dalam pengelolaan wakaf tunai secara profesional adalah aspek Sumber Daya Insani (SDI) para pengelola. SDI diharapkan mampu menunjukkan kinerja yang optimal. Para karyawan diharapkan mampu meningkatkan kompetensi dan kemampuan teknis guna merealisasikan tujuan yang telah ditetapkan dalam perencanaan.

Di samping pola manajemen dalam lembaga wakaf harus terdapat pula model pengelolaan, yang terdiri dari pendanaan dan pembiayaan. Pendanaan merupakan suatu usaha penggalangan dana masyarakat yang dilakukan oleh nazhir. Di dalam dunia penggalangan dana sosial dikenal dengan adanya “prinsip 80-20”.

Rumus ini mengkalkulasikan bahwa sebanyak 80% dukungan dana bagi suatu lembaga lazimnya berasal dari donasi personal tertentu dengan

skala ekonomi yang mapan, sedangkan sisanya yang 20% berasal dari ummat. Artinya mayoritas pendanaan suatu organisasi sosial pada umumnya berasal dari segelintir orang dengan nominal jauh lebih besar dari umumnya penggalangan dana yang berasal dari masyarakat umum (kotak amal).<sup>24</sup>

Dalam upaya penggalangan dana, secara garis besar, teknik penggalangan dana dilakukan dengan dua cara, yakni promosi dan pelayanan. Promosi wakaf tunai bertujuan memberitahukan, menyadarkan, mengingatkan, mendorong, dan memotivasi masyarakat untuk berwakaf. Untuk memperoleh wakaf baru, dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan. Pendekatan diarahkan pada calon *waqif* baru baik berupa individu, perusahaan, korporasi, NGO, lembaga, dan lain-lain.<sup>25</sup>

#### **d. Rukun dan Syarat Wakaf**

##### 1) Rukun-rukun wakaf

- a) Orang yang mewakafkan hartanya (*waqif*).
- b) Harta yang diwakafkan (*mauquf bih*).
- c) Orang yang diberi wakaf (*mauquf 'alaih*).
- d) Pernyataan *waqif* untuk mewakafkan hartanya (*shigat waqih*).<sup>26</sup>

##### 2) Syarat-syarat wakaf adalah sebagai berikut:

###### a) Syarat *Waqif*

Seorang *waqif* disyaratkan memiliki kecakapan hukum dalam membelanjakan hartanya. Hal ini mencakup 4 kriteria, yaitu:

###### (1) Merdeka

Wakaf yang dilakukan oleh seorang budak tidak sah hukumnya karena wakaf adalah pengguguran hak milik dengan cara memberikan hak milik tersebut kepada orang lain. Sedangkan seorang budak tidak mempunyai hak milik

---

<sup>24</sup> Zaim Saidi dan Hamid Abidin, *Menjadi Bangsa Pemurah, Wacana dan Praktek Kedermawanan Sosial di Indonesia* (Jakarta: PIRAC, 1997), h. 56

<sup>25</sup> Muhyar Fanani, *Berwakaf Tak Harus Harus Kaya, Dinamika Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia* (Semarang: Wali Songo Press, 2010), h. 110

<sup>26</sup> *Ibid.*, h. 243

sehingga jika ia memberikan wakaf maka wakaf tersebut tidak sah.

(2) Berakal sehat

Wakaf yang dilakukan oleh orang gila tidak sah hukumnya karena tidak berakal. Tidak *mumayiz*, dan tidak mampu dalam melakukan akad serta tindakan lainnya. Wakaf yang dilakukan oleh orang yang lemah mental, berubah akal karena faktor usia, sakit atau kecelakaan hukumnya juga tidak sah karena akalnya tidak sempurna dan tidak mampu untuk menggugurkan hak miliknya (hartanya).

(3) Dewasa

Wakaf yang dilakukan oleh anak yang belum *baligh* (dewasa) hukumnya tidak sah karena ia dipandang tidak mampu dalam melakukan akad dan tidak mampu pula dalam menggugurkan hak yang dimilikinya (hartanya).

(4) Tidak berada di bawah pengampuan (*boros*)

Orang yang berada di bawah pengampuan dipandang tidak mampu untuk berbuat kebaikan, maka wakaf yang dilakukan hukumnya tidak sah. Tetapi berdasarkan *istihsan*, wakaf orang yang berada di bawah pengampuan terhadap dirinya sendiri selama hidupnya hukumnya sah. Karena tujuan dari pengampuan ialah untuk menjaga harta wakaf supaya tidak habis dibelanjakan untuk sesuatu yang tidak benar, dan untuk menjaga dirinya agar tidak menjadi beban orang lain.<sup>27</sup>

b) Syarat *Mauquf bih*

Syarat dari harta yang diwakafkan *mauquf bih* adalah sebagai berikut:

---

<sup>27</sup> Kementarian Agama, 2006, h. 19-21

- (1) *Mutaqawwam* artinya harta yang diwakafkan adalah segala sesuatu yang dapat disimpan dan halal digunakan dalam keadaan normal bukan keadaan darurat.
- (2) Diketahui dengan yakin ketika diwakafkan, sehingga tidak menimbulkan sengketa.
- (3) Harta yang diwakafkan adalah milik *waqif*, artinya harta yang diwakafkan harus dimiliki *waqif* secara sempurna dan bukan sebagian milik orang lain.
- (4) Harta yang diwakafkan bersifat terpisah dan bukan milik bersama, sehingga harta kepemilikan bersama tidak boleh diwakafkan.<sup>28</sup>

c) Syarat *Mauquf' alaih*

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang *mauquf' alaih* adalah sebagai berikut.

- (1) Penerima wakaf harus ada ketika proses wakaf terjadi. Apabila saat proses wakaf berlangsung *mauquf' alaih* tidak ada maka wakafnya tidak sah menurut Syafi'iyah dan Hanabilah.
- (2) Penerima wakaf hendaknya memiliki kemampuan untuk memiliki.
- (3) Wakaf yang diberikan bukan untuk hal-hal yang melanggar perintah Allah SWT.
- (4) Hendaknya penerima wakaf diketahui secara pasti keberadaannya.<sup>29</sup>

d) Syarat *Sighat waqh*

Syarat-syarat *sighat waqh* ialah bahwa wakaf di-*sighat*-kan, baik dengan lisan, tulisan maupun dengan isyarat. Wakaf dipandang telah terjadi apabila ada pernyataan wakif (*ijab*) dan *qabul* dari *mauquf' alaih* tidaklah diperlukan. Isyarat hanya

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, h. 25-28

<sup>29</sup> Jawad Mughniyah, *Wakaf Bank Indonesia*, (Jakarta: BI, 2016), h. 95

boleh dilakukan bagi *wakif* yang tidak mampu melakukan lisan dan tulisan.<sup>30</sup>

e) Syarat Nazhir

Syarat yang harus dipenuhi nazhir wakaf untuk dapat melaksanakan tugasnya sebagai pengelola wakaf dengan baik dan profesional, nazhir haruslah orang yang memenuhi kriteria dan persyaratan nazhir, baik secara fikih maupun peraturan perundangundangan. Adapun syarat nazhir adalah sebagai berikut:

1) Syarat Moral

- (a) Paham tentang hukum wakaf dan ZIS.
- (b) Jujur, amanah, dan adil.
- (c) Tahan godaan, terutama menyangkut perkembangan usaha.
- (d) Pilihan, sungguh-sungguh, dan suka tantangan.
- (e) Cerdas, spiritual dan emosional

2) Syarat Manajemen

- (a) Mempunyai jiwa *leadership*.
- (b) Mempunyai konsep untuk pengembangan masa depan.
- (c) Cerdas intelektual, soail, dan pemberdayaan.
- (d) Professional dalam bidang pengelolaan harta.

3) Syarat Bisnis

- (1) Mempunyai keinginan.
- (2) Mempunyai pengalaman.
- (3) Mempunyai ketajaman untuk melihat peluang usaha seperti *entrepreneur*.

Nazhir diposisikan pada tempat yang sangat penting bagi pengembangan wakaf. Inovasi pengembangan wakaf juga sangat tergantung pada kreatifitas nazhir. Oleh sebab itu, Undang-Undang wakaf memberi kriteria lebih ketat pada nazhir. Nazhir bukan hanya

---

<sup>30</sup> H. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada), h. 244

tokoh masyarakat, sesepuh desa, kyai, atau ulama melainkan juga harus berkemampuan manajerial.<sup>31</sup>

Dalam Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang wakaf dijelaskan, bahwa nazhir meliputi perseorangan, organisasi, dan badan hukum, seperti uraian berikut ini:

(1) Nazhir Perseorangan

Nazhir perseorangan merupakan suatu kelompok orang yang terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) orang.<sup>32</sup> Dengan memenuhi syarat:

- (a) Warga Negara Indonesia (WNI)
- (b) Beragama Islam.
- (c) Dewasa, amanah.
- (d) Mampu secara jasmani dan rohani.
- (e) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

(2) Nazhir Organisasi

Nazhir organisasi merupakan organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan keagamaan islam. Dengan memenuhi syarat:

- (a) Pengurus organisasi harus memenuhi persyaratan nazhir perseorangan.
- (b) Salah seorang pengurus organisasi harus berdomisili di kabupaten/kota letak benda wakaf berada.
- (c) Harus memiliki: Salinan akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar, daftar susunan pengurus, anggaran rumah tangga, program kerja dalam pengembangan wakaf, daftar kekayaan yang berasal dari harta wakaf yang terpisah dari kekayaan lain atau yang merupakan kekayaan organisasi, surat pernyataan bersedia untuk diaudit.

---

<sup>31</sup> Rozalinda, M.Ag. *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), cet Ke-1, h. 42

<sup>32</sup> Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 *Tentang Wakaf*, Pasal 56

### (3) Nazhir Badan Hukum

Nazhir badan hukum adalah badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan keagamaan islam. Dengan memenuhi syarat:

- (a) Pengurus badan hukum harus memenuhi persyaratan nazhir perseorangan.
- (b) Salah seorang pengurus badan hukum harus berdomisili di kabupaten/kota letak benda wakaf berada.
- (c) Harus memiliki: Salinan akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar badan hukum yang telah disahkan oleh instansi berwenang, daftar susunan pengurus, anggaran rumah tangga. Program kerja dalam pengembangan wakaf, daftar terpisah kekayaan yang berasal dari harta benda wakaf atau yang merupakan kekayaan badan hukum, surat pernyataan bersedia untuk diaudit.

Nazhir badan hukum berdasarkan ketentuan perwakafan yang juga wajib didaftarkan pada menteri dan BWI melalui kantor urusan agama setempat.<sup>33</sup> Tugas nazhir wakaf lebih diperinci pada Pasal 11 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004. Nazhir mempunyai tugas sebagai berikut:

- (1) Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf.
- (2) Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya.
- (3) Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.
- (4) Melaporkan pelaksanaan tugas secara berkala kepada menteri dan Badan Wakaf Indonesia.<sup>34</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 wakaf, nazhir diberhentikan dan diganti dengan nazhir lain apabila:

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, pasal 10

<sup>34</sup> *Ibid.*, pasal 11

- (1) Meninggal dunia bagi nazhir perseorangan.
- (2) Bubar atau dibubarkan untuk nazhir organisasi atau badan hukum.
- (3) Atas permintaan sendiri.
- (4) Nazhir tidak melaksanakan tugasnya sebagai nazhir dan melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap.<sup>35</sup>

Adapun pemberhentian nazhir menurut Undang-Undang ini dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia.

Dengan demikian, nazhir dapat diberhentikan atau dibebastugaskan apabila:

- (1) Mengundurkan diri dari tugasnya sebagai nazhir.
- (2) Berkhianat, dan tidak memegang amanah wakaf, termasuk dalam hal ini adalah mengelola harta wakaf menjadi semakin yang tidak bermanfaat.
- (3) Melakukan hal-hal yang membuatnya menjadi fasik, seperti berjudi, dan minum-minuman keras.
- (4) Kehilangan kecakapan bertindak hukum, seperti gila, meninggal dunia, ataupun dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan.

Syarat-syarat yang berkaitan dengan yang mewakafkan (*waqif*) ialah *waqif* mempunyai kecakapan melakukan *tabarru'*, yaitu melepaskan hak milik tanpa imbalan materi. Orang yang dikatakan cakap bertindak *tabarru'* adalah *baligh*, berakal sehat, dan tidak terpaksa.

Dalam fiqh islam dikenal dengan *Baligh* dan *Rasyid*, *baligh* dititikberatkan pada umur dan *rasyid* dititikberatkan pada kematangan pertimbangan akal. Syarat-syarat yang berkaitan dengan harta yang

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, pasal 45

diwakafkan ialah harta wakaf (*mauquf bih*) merupakan harta yang bernilai, milik yang mewakafkan (*waqif*), dan tahan lama untuk digunakan.

Harta wakaf dapat juga berupa uang yang dimodalkan, berupa saham pada perusahaan, dan berupa apa saja yang lainnya. Hal yang penting pada harta yang berupa modal ialah dikelola dengan sedemikian rupa (semaksimal mungkin) sehingga mendatangkan kemaslahatan atau keuntungan.

#### e. Tujuan Wakaf Tunai

Tujuan wakaf tunai ialah hasil (*rai'*) dari manfaat wakaf yang di usahakan, Al-Malibary mengatakan: “Penyaluran hasil wakaf kepada yang diberi wakaf itulah yang menjadi tujuan wakaf”. Wakaf yang utama ialah membuahkan hasil yang dalam istilah fiqh disebut *rai'*. Pengertian *rai'* ialah “Semua faedah (hasil) dari yang diwakafkan seperti upah (sewa) susu, anak hewan yang baru dikandung induknya sesudah di wakafkan, buah yang baru timbul setelah diwakafkan dan dahan yang biasa dipotong”. Dasar kesimpulan tersebut ada dua, yaitu:

- 1) Hendaklah yang diwakafkan berupa benda tujuan wakaf, yaitu menjadi sumber dana yang berlangsung lama. Ketentuan ini tidak dapat terwujud kecuali pada benda yang bisa diambil manfaatnya, sementara wujud bendanya tetap ada dan tidak hilang.
- 2) Tidak boleh dijual, diwariskan, dihibahkan, yaitu syarat yang harus berlaku pada harta yang diwakafkan. Larangan menjual, mewariskan dan menghibahkan harta wakaf adalah untuk mencegah perubahan status pada harta wakaf dari milik umum menjadi milik pribadi. Sehingga wakaf akan tetap selamanya menjadi sumber dana ummat islam.<sup>36</sup>

Syarat-syarat tujuan wakaf ialah bahwa tujuan wakaf (*mauquf' alaih*) harus sejalan (tidak bertentangan) dengan nilai-nilai ibadah, sebab wakaf merupakan salah satu amalan *shadaqah* dan *shadaqah*

---

<sup>36</sup> Universitas Indonesia, *Hukum Wakaf Dalam Islam*. (Jakarta: Program Studi Timur Tengah dan Islam), cet Ke-2, h. 94-95

merupakan salah satu perbuatan ibadah. Maka tujuan wakaf harus termasuk kategori ibadah yang menjadi sarana ibadah dalam arti luas. Harta wakaf harus segera diterima setelah wakaf diikrarkan. Bila wakaf diperuntukkan untuk membangun tempat-tempat ibadah umum/ bangunan hendaklah ada badan yang menerimanya.

## **2. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Wakaf Tunai**

### **a. Pemberdayaan Masyarakat**

Pemberdayaan menurut bahasa berasal dari kata daya yang berarti tenaga/kekuatan, proses, cara, perbuatan memberdayakan. Pemberdayaan adalah suatu proses yang disengaja dan berlangsung secara terus-menerus yang dipusatkan di dalam kehidupan komunitas lokal, meliputi: saling menghormati, sikap refleksi kritis, adanya kepedulian dan partisipasi kelompok, melalui masyarakat yang merasa kurang memiliki secara bersama sumber-sumber yang berharga menjadi memperoleh akses yang lebih besar untuk mendapatkan dan mengontrol sumber-sumber tersebut.

Pemberdayaan adalah upaya yang membangun daya masyarakat dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya.<sup>37</sup>

Untuk intensifikasi pelaksanaan ibadah wakaf dapat dilakukan dengan cara menggerakkan wakaf tunai di tengah-tengah masyarakat. Sebab dengan wakaf tunai akan lebih mudah untuk diamalkan oleh semua orang. Selain itu wakaf tunai lebih mudah untuk menginvestasikannya dan tentunya lebih cepat produktif.

Sebagai contoh apabila wakaf tunai dapat diimplementasikan maka ada dana potensial yang sangat besar yang bisa dimanfaatkan untuk pemberdayaan dan kesejahteraan umat. Jika saja terdapat 1 juta masyarakat Muslim yang mewakafkan dananya sebesar Rp 100.000, maka akan diperoleh pengumpulan dana wakaf sebesar Rp 100 milyar setiap bulan (Rp 1,2 trilyun per tahun).

---

<sup>37</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai* (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2006), h. 33

Jika diinvestasikan dengan tingkat return 10 persen per tahun maka akan diperoleh penambahan dana wakaf sebesar Rp 10 milyar setiap bulan (Rp 120 milyar per tahun).<sup>38</sup> Disini penulis menyimpulkan apabila umat Islam di Indonesia berwakaf uang secara variatif dilihat dari pendapatan pukul rata umat Islam per bulan maka cukup membuka peluang besar untuk pemberdayaan masyarakat baik dalam bidang ekonomi, sosial dan bidang lainnya.

#### **b. Pengelolaan Wakaf Tunai**

Pengelolaan adalah proses atau cara perbuatan mengelola kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, atau proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi, atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan.<sup>39</sup> Pengelolaan adalah suatu proses yang dimulai dari proses perencanaan, pengaturan, pengawasan, penggerak sampai dengan proses terwujudnya tujuan.

Dalam hal wakaf tunai, perencanaan meliputi perencanaan sosialisasi, *fundraising*, investasi dan distribusi. Perencanaan tersebut harus matang sehingga arah dan target yang akan dicapai jelas dan tepat pada sasaran dan waktunya. Proses pengelolaan yang sebenarnya akan bisa dilakukan ketika harta wakaf tunai sudah diterima oleh nazhir.

Oleh karena itu, dana wakaf yang terkumpul harus dengan volume yang besar. Sehingga pengelolaan wakaf bisa dilakukan secara maksimal. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh organisasi sebagai nazhir wakaf tunai agar dana wakaf terkumpul dengan volume yang besar.

Nazhir harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang konsep wakaf uang. Sosialisasi tersebut membentuk kesadaran masyarakat akan manfaat wakaf tunai yang begitu besar. Langkah selanjutnya ialah *fundraising*, yaitu pengumpulan dana dari masyarakat. Ketika dana wakaf sudah terkumpul, selanjutnya adalah proses pengelolaan wakaf uang.

---

<sup>38</sup> Dirjen Bimas Islam dan Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kementerian Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan tentang Wakaf*, h. 46.

<sup>39</sup> Daryanto, *Kamus Indonesia Lengkap*, Surabaya: Apollo, 1997, h. 348

Hal tersebut harus dilakukan dengan maksimal sesuai dengan target yang telah nazhir miliki. Pengelolaan tersebut dilakukan dengan cara menginvestasikannya ke sektor *riil* atau portofolio. Sehingga pada akhirnya nanti, mendapatkan hasil yang maksimal dan bisa di sedekahkan kepada *mauquf 'alaih* secara merata.

Adapun pengelolaan wakaf tunai menurut Munzir Qahaf<sup>40</sup> adalah:

- 1) Badan Wakaf (pengelola wakaf) menerima wakaf uang. Kemudian, dana wakaf digunakan untuk mendanai proyek tertentu dan keuntungannya diberikan kepada *mauquf' alaih*, seperti untuk panti asuhan dan bantuan untuk anak yatim dan sebagainya. Dalam hal ini, badan wakaf juga sebagai investor. Badan wakaf bisa secara langsung menginvestasikan kepada perusahaan/badan usaha atau menginvestasikan kepada bank syariah atau lembaga keuangan lainnya berdasarkan prinsip *mudharabah* atau *ijarah* sesuai dengan ketentuan syariat.
- 2) Bentuk wakaf yang dilakukan dengan cara wakif sebagai pihak yang menginvestasikan uang. Maka wakaf uang diinvestasikan dalam bentuk *wadi'ah* di bank islam tertentu atau di lembaga keuangan syariah lainnya. Wakif berperan langsung sebagai nazhir atas uang yang diwakafkannya dengan tugas menginvestasikan dana wakaf dan mencari keuntungan dari uang yang diwakafkan. Kemudian, hasilnya diserahkan kepada *mauquf' alaih*.

Bentuk seperti ini juga bisa diterapkan pada tabungan wakaf pada bank syariah. Tabungan dari masyarakat yang berpenghasilan tinggi dapat dimanfaatkan melalui penukaran *Sertifikat Wakaf Tunai*. Pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan wakaf tunai dapat dibelanjakan ke berbagai tujuan, seperti keperluan pendidikan, kesehatan dan memelihara harta-harta wakaf. Sebagai nazhir, wakif dapat memindahkan uang wakaf dari satu bank syariah ke bank

---

<sup>40</sup> Munzir Qahaf, *al-Waqfu al-Islamy Tathawwaruhu, Idaratuhu, Tanmiyatuhu*, Ter. Muhyidin Mas Ridha, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Khalifa, 2000), h. 199-201

syariah lainnya atau dari investasi *wadi'ah* ke bentuk investasi *mudharabah*.

- 3) Bentuk wakaf investasi dipergunakan untuk membangun proyek wakaf produktif. Kemudian, hasilnya diberikan kepada *mauquf' alaih*. Pengelolaan wakaf tunai dengan cara seperti ini perlu membentuk panitia penghimpun dana agar membangun wakaf sosial. Apabila kaum muslimin membutuhkan dana untuk membangun masjid dibentuk panitia penghimpun dana untuk pembangunan masjid. Begitu pula dengan pembangunan sarana umum dan sosial lainnya dibentuk panitia penghimpun dana untuk pembangunan sarana tersebut. Dana yang terkumpul digunakan untuk membangun sarana fisik tersebut secara hukum telah berubah menjadi wakaf sejak diberikan kepada panitia pelaksana proyek pembangunan.

Dalam masalah pengelolaan wakaf tunai, menurut Uswatun Hasanah, nazhirnya tidak bisa disamakan dengan nazhir tanah milik. Nazhir wakaf tanah milik dapat dilakukan oleh sekelompok orang atau badan hukum, sedangkan wakaf uang sebaiknya dikelola oleh lembaga profesional dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Mempunyai kemampuan akses yang cepat kepada *waqif*.
- 2) Mempunyai kemampuan melakukan investasi harta wakaf.
- 3) Mempunyai kemampuan administrasi rekening *beneficiary* (penerima).
- 4) Mempunyai kemampuan melakukan distribusi hasil investasi wakaf.
- 5) Mempunyai kredibilitas di masyarakat dan beroperasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada sehingga mudah diawasi dan dikontrol.<sup>41</sup>

## B. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang pengelolaan wakaf telah banyak dilakukan, diantaranya penelitian Durrotul Lum'ah,<sup>42</sup> Uswatun Hasanah,<sup>43</sup> Sugeng

---

<sup>41</sup> Uswatun Hasanah, *Permasalahan Penerapan Wakaf Tunai*, Modal No. 21/II-Juni 2004, h. 51

Riyadi,<sup>44</sup> Donny Afandi Firdaus,<sup>45</sup> Lincoln Arsyad tahun 2010,<sup>46</sup> Sebagai barometer bagi penulisan skripsi ini, akan diuraikan secara ringkas beberapa penelitian terdahulu yang dapat dilihat pada tabel 2.1.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No.	Nama Peneliti, Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Metode	Hasil Penelitian
1	Durrotul Lum'ah (2009)	“Kontribusi Wakaf Tanah Milik Sebagai Potensi Ekonomi Umat di Kabupaten Sukoharjo”	Metode Penelitian Kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bahwa wakaf tanah milik di Kabupaten Sukoharjo mempunyai potensi yang besar dalam memberikan kontribusi terhadap peningkatan ekonomi umat akan tetapi, masih sangat sedikit dan belum dapat dirasakan manfaatnya terhadap kesejahteraan umat secara optimal.
2	Dr. Uswatun	“Peranan Wakaf	Metode	Hasil penelitian ini ia

<sup>42</sup> Durrotul Lum'ah, *Kontribusi Wakaf Tanah Milik Sebagai Potensi Ekonomi Umat di Kabupaten sukoharjo*, Tesis Universitas Sebelas Maret Surakarta 2009

<sup>43</sup> Uswatun Hasanah, *Peran Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial (Studi Kasus Pengelolaan Wakaf di Jakarta Selatan)*, Desertasi IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta 1997

<sup>44</sup> Sugeng Riyadi, *Pemberdayaan Wakaf Tunai Nahdhotul Ulama (Study pada pengelolaan wakaf tunai PWNU DIY)*, Tesis Pascasarjana UIN Sunankalijaga Yogyakarta 2009

<sup>45</sup> Donny Afandi Firdaus, *Pemanfaatan Wakaf Tunai Untuk Kebutuhan Hidup Keluarga Miskin di Dompot Dhuafa Bandung*, Tesis UIN Sunan Yogyakarta 2011

<sup>46</sup> Lincoln Arsyad, *Analisis Strategi Penghimpunan Wakaf Tunai Study Kasus Badan Wakaf Uang Tunai Majelis Ulama Indonesia*, Tesis Universitas Gajah Mada 2010

	Hasanah (1997)	dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial (Study Kasus Pengelolaan Wakaf di Jakarta Selatan)”	Penelitian Kualitatif	membahas tentang pengelolaan wakaf yang ada di Jakarta Selatan dan keberhasilan wakaf dalam mewujudkan kesejahteraan sosial ditinjau dari hukum Islam.
3	Sugeng Riyadi (2009)	“Pemberdayaan Wakaf Tunai Nahdhotul Ulama (Study Kasus pada Pengelolaan Wakaf Tunai PWNU DIY)”	Metode Penelitian Kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan dalam pemberdayaan wakaf tunai masih bersifat konsumtif. Meskipun telah dikonseptkan dengan standart modern dalam upaya pendanaan dan administrasi Badan Pengelola Wakaf Tunai PWNU DIY masih terlihat stagnan dan kurang optimal.
4	Donny Afandi Firdaus (2011)	“Pemanfaatan Wakaf Tunai Untuk Kebutuhan Hidup Keluarga Miskin di Dompet Dhuafa Bandung”	Metode Penelitian Kualitatif	Dalam penelitian ini ia membahas tentang pemanfaatan wakaf tunai di Dompet Dhuafa Bandung dan Penyeleksiannya terhadap orang yang berhak menerima manfaat wakaf tunai

				tersebut.
5	Prof. Dr. Lincoln Arsyad (2010)	“Analisis Strategi Penghimpunan Wakaf Tunai Study Kasus Badan Wakaf Uang Tunai Majelis Ulama Indonesia”	Metode Penelitian Kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penghimpunan ( <i>fundraising</i> ) wakaf tunai di Badan Wakaf Uang MUI perlu dilakukan strategi yang efektif agar pengelolaan wakaf tunai juga optimal.

Perbedaan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dengan penelitian ini terletak pada objek penelitian. Penelitian ini berfokus pada pemberdayaan masyarakat dan perbedaannya juga terdapat pada studi kasus. Dari sisi teknis analisis data penelitian sebelumnya menggunakan beberapa pendekatan, sedangkan pada penelitian ini hanya menggunakan deskriptif kualitatif.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan penulis ialah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya, dikarenakan penulis bermaksud memperoleh gambaran yang mendalam tentang pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan wakaf tunai.

#### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

##### 1. Lokasi

Penelitian ini dilakukan di Kantor Perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi Sumatera Utara Jln. A.H. Nasution, Komplek Asrama Haji, Pangkalan Masyhur, Medan Johor, Kota Medan, Sumatera Utara 20143.

##### 2. Waktu penelitian

Adapun waktu penelitian akan dilakukan mulai pada bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Juni 2020. Jadwal penelitian ini dapat dilihat pada tabel 3.1.

**Tabel 3.1**  
**Waktu Penelitian**

No		Bulan atau Minggu																							
		Januari				Februari				Maret				April				Mei				Juni			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul																								
2	Penyusunan Proposal																								
3	Bimbingan Proposal																								
4	Seminar Proposal																								
5	Pengumpulan Data																								
6	Bimbingan Skripsi																								
7	Sidang Skripsi																								

### C. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti sendiri (*human instrument*), yang berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan temuannya.

Dalam penelitian ini peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus pengumpulan data. Pada proses penggalian data nantinya, peneliti sebagai pengamat partisipan yang kehadirannya diketahui oleh subyek atau informan sebagai peneliti.

### D. Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian merupakan salah satu hal yang penting. Tahapan penelitian yang baik dan benar akan berpengaruh pada hasil penelitian. Adapun tahapan dilakukannya penelitian ini oleh penulis yaitu:

1. Pengajuan permohonan izin kepada pihak Perwakilan BWI untuk melakukan penelitian.
2. Pengumpulan data.
3. Analisis dan penelitian.
4. Kesimpulan.

## **E. Data dan Sumber Data**

### 1. Jenis Data

Jenis data pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, pendekatan kualitatif diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti.<sup>47</sup>

### 2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua sumber data yaitu:

- a. Sumber data primer, yaitu data yang dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari beberapa pihak yang berwenang di Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Utara dalam bentuk dokumentasi atau data-data tertulis.
- b. Sumber data sekunder, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber data pertama. Data sekunder adalah data yang sudah tersedia, mencari dan mengumpulkan data yang diperoleh dari berbagai literature dan referensi lain seperti buku, jurnal dan artikel yang mengandung informasi berkaitan dengan masalah yang dibahas, dihimpun dari

---

<sup>47</sup> Bagong Suryanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial Alternatif Pendekatan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), cet Ke-4, h. 166

berbagai tempat mulai dari perpustakaan hingga situs internet. Data sekunder dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen. Dalam penelitian ini, dokumentasi, wawancara dan kuisioner merupakan sumber data sekunder.<sup>48</sup>

## **F. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian ialah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.<sup>49</sup>

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

### **1. Wawancara**

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengumpulkan data yang akurat untuk keperluan proses pemecahan masalah tertentu, yang sesuai dengan data. Pencarian data dengan teknik ini dilakukan dengan cara tanya jawab secara lisan dan bertatap muka langsung antara seorang atau beberapa orang pewawancara dengan seorang atau beberapa orang yang diwawancarai.

Teknik wawancara seorang pewawancara harus mampu membuat suasana yang kondusif, teknik ini dipilih agar wawancara yang dilakukan fokus terhadap masalah yang akan diteliti dan tidak keluar dari topik yang dibicarakan. Sehingga peneliti dapat menggunakan waktu sesuai dengan yang sudah ditentukan,

---

<sup>48</sup> <http://nagabiru86wordpress.com/2009/16/12/data-sekunde-dan-data-primer/>. Diakses pada tanggal 10 Maret 2020 Pada jam 20.00 WIB

<sup>49</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: ALFABET, 2013), cet Ke-19, h. 224

## 2. Perpustakaan

Dengan membaca buku-buku, jurnal dan bahan referensi lain yang ada di perpustakaan yang berhubungan erat dengan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan wakaf tunai.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subyek penelitian, tetapi melalui dokumen. Dokumen adalah catatan tertulis yang isinya merupakan pernyataan tertulis yang disusun oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa, dan berguna bagi sumber data, bukti, informasi kealamiah yang sukar ditemukan, dan membuka kesempatan untuk lebih memperluas pengetahuan terhadap sesuatu yang diselidiki pada Perwakilan BWI Provinsi Sumatera Utara.

## 4. Observasi

Peneliti menggunakan observasi metode terus terang atau tidak tersamar dimana peneliti dalam melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada sumber data, bahwa sedang melakukan penelitian.

## **G. Teknik Analisis Data**

. Teknik analisis yang peneliti gunakan dalam penulisan ini adalah teknik analisis deskriptif, yaitu pengumpulan data berupa kata-kata, bukan angka-angka. Hal ini karena adanya penerapan pendekatan kualitatif. Teknik ini umumnya dilakukan dengan menggunakan tiga alur kegiatan, antara lain dapat dijabarkan sebagai berikut.

### 1) Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu proses pemilahan, pemusatan data, penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang diperoleh dari proses penelitian di lapangan.

## 2) Penyajian Data

Penyajian data sendiri sering dipahami sebagai penyusunan informasi yang kompleks ke dalam suatu bentuk deskripsi yang sistematis. Hal ini dapat diperoleh dengan melakukan penyeleksian dan penyesuaian kompleksitas data di lapangan dengan fokus penelitian ini, sehingga dapat dipahami maknanya.

## 3) Penarikan Simpulan

Karena mengingat penelitian ini bersifat deskriptif maka penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode analisis, yakni:

### a. Metode Induktif

Yaitu metode analisa data yang berangkat dari faktor-faktor yang bersifat khusus untuk ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Dengan metode ini, peneliti menangkap berbagai fakta atau fenomena-fenomena melalui pengamatan lapangan kemudian menganalisisnya dan berupaya melakukan pengangkatan teori berdasarkan yang diamati.

### b. Metode Deduktif

Adalah metode analisa data yang dimulai dari dalil-dalil umum, postulat dan paradigma tertentu kemudian menghubungkan dengan data-data empiris, sebagai pangkal tolak pengambilan keputusan.

## H. Pemeriksaan Keabsahan Temuan

Dalam menetapkan keabsahan (*trustworthiness*) data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Ada empat kriteria yang digunakan yaitu, derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantunagn (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*). Penelitian ini menggunakan dua kriteria yaitu kepercayaan dan kepastian.<sup>50</sup>

Dalam penelitian kualitatif ini memakai beberapa teknik, yaitu:

---

<sup>50</sup> Abdul Ghofur, *Strategi Pemasaran Bank Madina Syariah Bantul Yogyakarta Tahun 2016/2017*, Skripsi, Yogyakarta: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, 2017, h. 23-26

## 1. Derajat Kepercayaan (*credibility*)

Uji keabsahan data menggunakan kriteria derajat kepercayaan (*credibility*) penelitian ini menggunakan dua teknik pemeriksaan data yaitu ketekunan pengamatan dan triangulasi.

### a. Ketekunan Pengamatan

Ketekunan pengamatan berarti mencari secara konsisten interpretasi dengan berbagai cara dalam kaitan dengan proses analisis yang konstan atau tentatif. Ketekunan pengamatan bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. Hal itu berarti peneliti hendaknya mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci secara berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang menonjol.

### b. Triangulasi

Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Pada penelitian ini yang digunakan yaitu triangulasi metode pengumpulan data dan triangulasi sumber data.

Triangulasi sumber data adalah membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.

## 2. Memperpanjang pengamatan

Dengan memperpanjang pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan dan wawancara kembali dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru. Dengan memperpanjang pengamatan ini berarti hubungan peneliti dengan narasumber akan semakin terbentuk *rapport* (hubungan), semakin akrab (tidak ada jarak lagi), semakin terbuka, saling

mempercayai sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan lagi.

Dalam perpanjangan pengamatan ini, peneliti melakukan penggalian data secara lebih mendalam supaya data yang diperoleh menjadi lebih konkrit dan valid. Peneliti datang ke lokasi penelitian walaupun peneliti sudah memperoleh data yang cukup untuk dianalisis, bahkan ketika analisis data, peneliti melakukan *cross check* di lokasi penelitian.

### 3. Kepastian (*confirmability*).

Kriteria kepastian berasal dari konsep objektivitas menurut nonkualitatif. Nonkualitatif menetapkan objektivitas dari segi kesepakatan antar subjek. Di sini memastikan bahwa sesuatu itu objektif atau tidak bergantung pada persetujuan beberapa orang terhadap pandangan, pendapat, dan penemuan seseorang. Dapatlah dikatakan bahwa pengalaman seseorang itu subjektif sedangkan jika disepakati oleh beberapa orang, barulah dapat dikatakan objektif. Jadi, objektivitas-subjektivitas suatu hal bergantung pada seseorang. Dalam kriteria kepastian, teknik pemeriksaan yang digunakan yaitu uraian rinci.

Uraian rinci (*thick description*) bergantung pada pengetahuan seorang peneliti tentang konteks penerima. Teknik ini menuntut peneliti agar melaporkan hasil penelitiannya sehingga uraiannya itu dilakukan seteliti dan secermat mungkin yang menggambarkan konteks tempat penelitian diselenggarakan. Uraian harus mengungkapkan secara khusus mengenai segala sesuatu yang dibutuhkan pembaca agar dapat memahami temuan-temuan yang diperoleh.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Profil dan Sejarah Badan Wakaf Indonesia (BWI)**

Kelahiran Badan Wakaf Indonesia merupakan perwujudan amanat yang digariskan dalam Undang-Undang Nomor 2004 Tentang Wakaf. Kehadiran BWI sebagaimana dijelaskan dalam pasal 47 adalah memajukan dan mengembangkan perwakafan di Indonesia. Untuk pertama kalinya keanggotaan BWI diangkat oleh Presiden Republik Indonesia, sesuai dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor. 75/ M tahun 2007, yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Juli 2007. Jadi, BWI adalah lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, serta bertanggung jawab kepada masyarakat.<sup>51</sup>

BWI berkedudukan di Ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat membentuk perwakilan di provinsi dan/atau Kabupaten/kota sesuai dengan kebutuhan. Dalam kepengurusan, BWI terdiri atas badan pelaksana dan dewan pertimbangan, dan masing-masing dipimpin oleh satu orang ketua dan dua orang wakil ketua yang dipilih oleh para anggota. Badan pelaksana merupakan unsur pelaksana tugas, sedangkan dewan pertimbangan adalah unsur pengawas pelaksana tugas BWI. Jumlah anggota Badan Wakaf Indonesia terdiri dari paling sedikit 20 orang dan paling banyak 30 orang yang berasal dari unsur masyarakat.<sup>52</sup>

Sejarah berdirinya Perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi Sumatera Utara adalah BWI secara Nasional harus memiliki perwakilan di Provinsi-provinsi begitu juga dengan di Kabupaten/kota, jadi melalui BWI pusat tentunya berhubungan dengan Kementerian Agama di setiap wilayahnya. Pada Kementerian Agama ada bidang-bidang atau divisi yang melayani zakat dan wakaf. Kementerian Agama melakukan inisiatif

---

<sup>51</sup>M Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2012), Cet-2, h.423

<sup>52</sup>Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, *Tentang Wakaf*, Pasal 51-53

bagaimana bisa berdiri Perwakilan Badan Wakaf di Provinsi Sumatera Utara. Perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi Sumatera Utara dibentuk pada Juli 2011. Perwakilan Badan Wakaf Indonesia provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu perwakilan BWI yang dibentuk di provinsi Sumatera Utara yang hadir dan dibentuk untuk membina nazhir agar aset wakaf dikelola lebih baik dan lebih produktif sehingga bisa memberikan manfaat lebih besar kepada masyarakat, baik dalam bentuk pelayanan sosial, pemberdayaan ekonomi, maupun pembangunan infrastruktur publik.

Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Keanggotaan perwakilan Badan Wakaf Indonesia di daerah diangkat dan diberhentikan oleh Badan Wakaf Indonesia. Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat untuk masa jabatan selama 3 tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 kali masa jabatan. Untuk pertama kali, pengangkatan keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diusulkan kepada Presiden oleh Menteri. Pengusulan pengangkatan keanggotaan Badan Wakaf Indonesia kepada presiden untuk selanjutnya dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia.<sup>53</sup>

## **2. Visi dan Misi**

Adapun visi dan misi Badan Wakaf Indonesia adalah sebagai berikut:

### **a. Visi**

Terwujudnya lembaga independen yang dipercaya masyarakat, mempunyai kemampuan dan integritas untuk mengembangkan perwakafan nasional dan internasional.

### **b. Misi**

Menjadikan Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga profesional yang mampu mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan pemberdayaan masyarakat.<sup>54</sup>

Adapun strategi untuk merealisasikan visi dan misi Badan Wakaf Indonesia adalah sebagai berikut:

---

<sup>53</sup>*Ibid*, Pasal 55-57

<sup>54</sup><http://bwi.or.id/index.php/ar/sumatera-utara>

- a. Meningkatkan kompetensi dan jaringan Badan Wakaf Indonesia, baik nasional maupun internasional.
- b. Membuat peraturan dan kebijakan di bidang perwakafan.
- c. Meningkatkan kesadaran dan kemauan masyarakat untuk berwakaf.
- d. Meningkatkan profesionalitas dan keamanan nadzir dalam pengelolaan dan pengembangan harta wakaf.
- e. Mengkoordinasikan dan membina seluruh nadzir wakaf.
- f. Menerbitkan pengadministrasian harta benda wakaf.
- g. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.
- h. Menghimpun, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf yang berskala Nasional dan Internasional.<sup>55</sup>

Strategi di atas dapat dijabarkan bahwa strategi Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam pemberdayaan wakaf berjalan sebagai pelaksanaan tugas Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang tercantum dalam Undang-Undang wakaf, Badan Wakaf Indonesia (BWI) mempunyai strategi meningkatkan kompetensi dan jaringan Badan Wakaf Indonesia (BWI) baik Nasional maupun Internasional.

Strategi Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang kedua yaitu membuat peraturan dan kebijakan di bidang perwakafan, dalam hal ini Badan Wakaf Indonesia (BWI) sudah membuat banyak peraturan Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang meningkatkan tugasnya yang telah dikumpulkan dalam satu buku yang berjudul "*Himpunan Peraturan Badan Wakaf Indonesia*". Buku ini berisi tentang peraturan-peraturan Badan Wakaf Indonesia (BWI), yaitu:

- a. Peraturan BWI No. 1 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Wakaf Indonesia.
- b. Peraturan BWI No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Rekomendasi Terhadap Permohonan/Perubahan Status Harta Benda Wakaf.
- c. Peraturan BWI No. 1 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang.

---

<sup>55</sup> Baharuddin Ahmad, Wakil Sekretaris BWI Sumatera Utara, Wawancara di Kantor Perwakilan BWI Sumut, Medan Johor pada 19 Juni 2020

- d. Peraturan BWI No. 2 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerimaan Wakaf Uang Bagi Nazhir BWI.
- e. Peraturan BWI Tahun 2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Nazhir Wakaf Tunai.<sup>56</sup>

Meningkatkan profesionalitas dan keamanan nazhir dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf adalah strategi Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang sudah beberapa kali dilakukan dengan cara pelatihan nazhir.

### **3. Struktur Organisasi Perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Sumatera Utara.**

Struktur Organisasi adalah kerangka dasar yang mempersatukan fungsi-fungsi suatu perusahaan yang mengakibatkan timbulnya hubungan-hubungan antara personal yang melaksanakan fungsi atau tugas masing-masing. Selain itu, struktur organisasi juga merupakan gambaran tentang pembagian bidang kegiatan dan pendelegasian tugas dan wewenang.


Tujuan dari struktur organisasi perusahaan adalah untuk mempermudah pembentukan dan penetapan orang-orang atau personil-personil dari suatu perusahaan. Selain itu juga untuk memperjelas bidang-bidang dari tiap personil sehingga tujuan perusahaan dapat dicapai dan tercipta keseluruhan yang baik dalam lingkungan kerja suatu perusahaan.

Untuk merealisasikan visi, misi dan strategi, Badan Wakaf Indonesia (BWI) mempunyai tiga komponen yaitu Dewan Pertimbangan dan Badan Pelaksana yang dibantu dengan 5 divisi, yakni Divisi Pembinaan Nazhir, Divisi Pengelolaan dan Pemberdayaan Wakaf, Divisi Kelembagaan, Divisi Hubungan Masyarakat, dan Divisi Penelitian dan Pengembangan Wakaf, dan masing-masing dipimpin oleh satu orang ketua dan dua orang wakil ketua yang dipilih oleh para anggota. Dewan pertimbangan adalah unsur pengawas pelaksana tugas BWI sedangkan Badan pelaksana merupakan unsur pelaksana tugas. Jumlah anggota Badan Wakaf Indonesia terdiri dari

---

<sup>56</sup>Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Wakaf, Cetakan ke-4.

paling sedikit 20 orang dan paling banyak 30 orang yang berasal dari unsur masyarakat.<sup>57</sup>



**Gambar 4.1**  
**Struktur Organisasi Badan Wakaf Indonesia**

**Dewan Pertimbangan**

Ketua : Prof. Dr. H. M. Yasir Nasution

Anggota : Drs. H. Panusunan Pasaribu, MM

<sup>57</sup>Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, *Tentang Wakaf*, Pasal 51-53

## Ka Kanwil Kemeneg Sumut

**Badan Pelaksana**

Ketua	: Drs. H. Syariful Mahya Bandar, M.Ap
Wakil Ketua	: Dr. H. Arso, SH,M.Ag
Sekretaris	: Drs. H. Jaharuddin, SP I, MA
Wakil Sekretaris	: H. Baharuddin Ahmad, SH,MH
Bendahara	: Dra. Hj. Restu Hiwani

**Divisi-divisi**

Pembinaan Nazhir	: Dr. H. Azhar Sitompul, MA
Pembinaan Nazhir	: Drs. H.M. Hanif Ray
Pengelolaan dan Pemberdayaan Wakaf	: Drs. H.Kasim Siyo.M.Si,Ph.D Dr. H. Saparuddin, SE,AK,SAS,M.Ag,MA,CA
Hubungan Masyarakat	: M. Safii Sitepu,S.Ag,SH
Kelembagaan dan Bantuan Hukum	:Drs. H. Zakaria Lubis,MM
Penelitian dan Pengembangan Wakaf	: Dr. Onny Medaline,SH, M.Kn
Admin IT	: Imam Mukhair <sup>58</sup>

**4. Tugas dan Wewenang**

Badan Wakaf Indonesia (BWI) mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. Melakukan pembinaan terhadap nadzir dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf.
- b. Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional.
- c. Memberikan persetujuan dan/atau izin atas perubahan peruntukkan dan status harta benda wakaf.

---

<sup>58</sup>Baharuddin Ahmad, Wakil Sekretaris BWI Sumatera Utara, Wawancara di Kantor Perwakilan BWI Sumut, Medan Johor pada 19 Juni 2020

- d. Memberhentikan dan mengganti nadzir.
- e. Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf.
- f. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.<sup>59</sup>

Perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. Melaksanakan kebijakan dan tugas-tugas Badan Wakaf Indonesia (BWI) di tingkat provinsi.
- b. Melakukan koordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama dan lembaga terkait dalam pelaksanaan tugas.
- c. Membina nadzir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf.
- d. Bertindak dan bertanggung jawab untuk dan atas nama Perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi, baik ke dalam maupun ke luar.
- e. Memberhentikan dan/atau mengganti nazhir tanah wakaf yang luasnya 1.000 meter persegi sampai dengan 20.000 meter persegi dan wakaf tunai.
- f. Menerbitkan tanda bukti pendaftaran nazhir wakaf tanah yang luasnya 1.000 meter persegi sampai dengan 20.000 meter persegi dan wakaf tunai.
- g. Melakukan survei atas tanah wakaf yang luasnya paling sedikit 1.000 meter persegi yang diusulkan untuk diubah peruntukannya atau ditukar dan melaporkan hasilnya kepada BWI.
- h. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI).<sup>60</sup>

Pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 2 dijelaskan bahwa dalam melaksanakan tugasnya Badan Wakaf Indonesia (BWI)

---

<sup>59</sup> *Ibid*, Pasal 49 Ayat 1

<sup>60</sup> <http://bwi.or.id/index.php/ar/sumatera-utara>

dapat bekerjasama dengan instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, organisasi masyarakat, para ahli, badan Internasional, dan pihak lain yang dianggap perlu. Dalam melaksanakan tugas-tugas itu Badan Wakaf Indonesia (BWI) memperhatikan saran dan pertimbangan Menteri dan Majelis Ulama Indonesia, seperti tercermin dalam pasal 50. Terkait dengan tugas dalam membina nazhir, Badan Wakaf Indonesia melakukan beberapa langkah strategis adalah sebagai berikut:

- a. Penyiapan sarana dan prasarana penunjang operasional nazhir wakaf baik perseorangan, organisasi dan badan hukum.
- b. Penyusunan regulasi, pemberian motivasi, pemberian fasilitas, pengkoordinasian, pemberdayaan, dan pengembangan terhadap harta benda wakaf.
- c. Penyediaan fasilitas proses sertifikat wakaf.
- d. Penyiapan dan pengadaan blanko-blanko AIW, baik wakaf benda tidak bergerak dan/pemberdayaan wakaf.
- e. Penyiapan penyuluh penerangan di daerah untuk melakukan pembinaan dan pengembangan wakaf kepada nazhir sesuai dengan lingkungannya.
- f. Pemberian fasilitas masuknya dana-dana wakaf dari dalam dan luar negeri dalam pengembangan dan pemberdayaan wakaf.

Tugas-tugas di atas tentu tak mudah diwujudkan. Jadi, dibutuhkan profesionalisme, perencanaan yang matang, keseriusan, kerjasama, dan tentu saja amanah dalam mengemban tanggung jawab.

Kemudian, melalui Peraturan BWI Nomor 1 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Wakaf Indonesia, BWI menjabarkan tugas dan wewenangnya sebagai berikut:

- a. Melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf.
- b. Membuat pedoman pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf.

- c. Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional serta harta benda wakaf terlantar.
- d. Memberikan pertimbangan, persetujuan, dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf.
- e. Memberikan pertimbangan dan/atau persetujuan atas penukaran harta benda wakaf.
- f. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.
- g. Menerima, melakukan penilaian, menerbitkan tanda bukti pendaftaran nazhir, dan mengangkat kembali nazhir yang telah habis masa baktinya.
- h. Memberhentikan dan mengganti nazhir bila dipandang perlu.
- i. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Menteri Agama dalam menunjuk Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU).
- j. Menerima pendaftaran Akta Ikrar Wakaf (AIW) benda bergerak selain uang dari Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).

Dalam melaksanakan tugasnya, BWI dapat bekerja sama dengan instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional, dan pihak lain yang dianggap perlu.<sup>61</sup> Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut, BWI memperhatikan saran dan pertimbangan Menteri dan Majelis Ulama Indonesia.<sup>62</sup>

Terkait tugas dalam membina nazhir, BWI melakukan beberapa langkah strategi, sebagaimana berikut ini:

- a. Penyiapan sarana dan prasarana penunjang operasional nazhir wakaf, baik perseorangan, organisasi dan badan hukum.
- b. Penyusunan regulasi, pemberian motivasi, pemberian fasilitas, pengkoordinasian, pemberdayaan dan pengembangan terhadap harta benda wakaf.

---

<sup>61</sup>Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, *Tentang Wakaf*, Pasal 49 Ayat 2

<sup>62</sup>*Ibid*, Pasal 50

- c. Penyediaan fasilitas proses sertifikat wakaf.
- d. Penyiapan dan pengadaan blanko-blanko AIW, baik wakaf benda tidak bergerak dan/atau benda bergerak.
- e. Penyiapan penyuluh penerangan di daerah untuk melakukan pembinaan dan pengembangan wakaf kepada nazhir sesuai dengan lingkungannya.
- f. Pemberian fasilitas masuknya dana-dana wakaf dari dalam dan luar negeri dalam pengembangan dan pemberdayaan wakaf.<sup>63</sup>

## **5. Fungsi Badan Wakaf Indonesia (BWI)**

Badan Wakaf Indonesia (BWI) mempunyai banyak fungsi dalam pengembangan wakaf tunai. Fungsi BWI salah satunya sebagai Motivator, Fasilitator, Regulator sekaligus Operator yang melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional.

Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai motivator mempunyai tugas sebagai lembaga yang memberi rangsangan atau stimulus, khususnya terhadap para nazhir baik perorangan maupun organisasi untuk memaksimalkan fungsi pengelolaan benda-benda wakaf secara profesional, dan memberi rangsangan untuk meningkatkan kesadaran dan kemauan pada masyarakat luas untuk berwakaf.

Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai fasilitator. BWI merupakan fasilitas-fasilitas yang memungkinkan terhadap para nazhir, wakif, calon wakif, lembaga atau pihak lain yang terkait dengan perwakafan secara fisik atau non fisik dalam mengoptimalkan peran pengelolaan, pengembangan, pelaporan dan pengawasan harta benda wakaf. Dalam hal ini Badan Wakaf Indonesia (BWI) memberikan fasilitas pelatihan nazhir, sertifikasi nazhir dan membuat rekening BWI pada LKS-PWU sebagai tempat berwakaf uang.

Regulator adalah salah satu fungsi Badan Wakaf Indonesia (BWI) dimana BWI menjadi pihak yang memantau seluruh kebijakan dan peraturan perundang-undangan perwakafan, dan peraturan-peraturan terkait perwakafan yang dianggap relevan atau tidak serta mengusulkan perubahan kebijakan.

---

<sup>63</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006, Pasal 53

## B. Temuan Penelitian

Dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 27 Juli 2020, peneliti dapat menjabarkan hasil dari wawancara yang dilakukan peneliti dengan Ketua Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Utara yaitu Bapak Syariful Mahya Bandar.

### 1. Pengelolaan Wakaf Tunai

Wakaf uang adalah wakaf berupa uang yang dapat dikelola secara produktif, hasilnya dimanfaatkan untuk *Mauquf alaih*. *Mauquf alaih* adalah pihak yang ditunjuk untuk memperoleh manfaat dari peruntukan uang wakaf sesuai pernyataan kehendak wakif yang dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada nazhir untuk mewakafkan uang miliknya. Nazhir adalah pihak yang menerima uang wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.<sup>64</sup>

Pengelolaan wakaf uang oleh nazhir meliputi Setoran Wakaf Uang, Investasi Wakaf Uang serta Hasil Investasi Wakaf Uang. Nazhir wajib membedakan pengelolaan antara wakaf uang dalam jangka waktu tertentu dengan wakaf uang untuk waktu selamanya. Dalam hal pengelolaan wakaf uang dalam jangka waktu tertentu, nazhir wajib memastikan terpenuhinya pembayaran atas wakaf uang dalam jangka waktu yang sudah ditentukan. Dalam hal pengelolaan dan pengembangan wakaf uang di Bank Syariah tidak termasuk dalam program lembaga penjamin simpanan. Nazhir tetap wajib menjamin tidak berkurangnya dana setoran wakaf uang dimaksud.

Bapak Syariful Mahya Bandar selaku Ketua Badan Wakaf Indonesia Sumatera Utara mengatakan:

“Sejauh ini Perwakilan BWI Sumatera Utara telah menghimpun wakaf tunai melalui Bank-bank syariah dalam bentuk deposito, wakaf tunai boleh diproduktifkan dan disalurkan serta yang boleh digunakan

---

<sup>64</sup>Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 01 Tahun 2009, Pasal 1

adalah hasilnya, pokok dari wakaf itu sendiri tidak boleh digunakan dan diambil 1 sen pun. Dengan keterbatasan yang ada, pihak Perwakilan BWI Sumatera Utara belum bisa berbuat banyak terkait wakaf tunai dan masih dalam proses menghimpun”.<sup>65</sup>

Pernyataan tersebut sesuai dengan Pasal 4 Setoran Wakaf Uang Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 01 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang, dijelaskan bahwa setoran wakaf uang dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Setoran wakaf yang secara langsung ialah pewakif atau kuasanya hadir di Kantor LKS-PWU (Lembaga Keuangan Syariah-Penerima Wakaf Uang). Sedangkan setoran wakaf uang secara tidak langsung adalah melalui *media electronic channel*, antara lain: Anjungan Tunai Mandiri (ATM), *Phone Banking*, *Internet Banking*, dan *Mobile Banking*.

Pengelolaan dan pengembangan wakaf uang atas setoran wakaf uang dan investasi wakaf uang oleh nazhir wajib ditujukan untuk optimalisasi perolehan keuntungan dan/atau pemberdayaan masyarakat. Pengelolaan dan pengembangan wakaf uang atas hasil investasi wakaf uang oleh nazhir wajib ditujukan untuk pemberdayaan ekonomi umat dan/atau kegiatan-kegiatan sosial keagamaan.

Hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf uang yang menjadi dasar penghitungan besarnya imbalan bagi nazhir adalah hasil investasi wakaf uang setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang terkait dengan pengelolaan dan pengembangan wakaf uang. Biaya-biaya yang terkait dengan pengelolaan dan pengembangan wakaf uang antara lain biaya penerimaan setoran wakaf uang, pendaftaran wakaf uang kepada Menteri dan laporan rekapitulasi wakaf uang, biaya asuransi terkait investasi wakaf uang serta biaya administrasi nazhir.

Adapun besarnya imbalan bagi nazhir dari hasil bersih investasi wakaf uang ditetapkan paling banyak sebagai berikut:

---

<sup>65</sup>Syariful Mahya Bandar, Ketua Badan Wakaf Indonesia Sumatera Utara, Wawancara di Kantor Perwakilan BWI Sumut Medan Johor, 27 Juli 2020

- a. 10% (sepuluh perseratus), apabila besarnya investasi wakaf uang paling sedikit mencapai 90% (sembilan puluh perseratus) dibanding setoran wakaf uang;
- b. 9% (sembilan perseratus), apabila besarnya investasi wakaf uang paling sedikit mencapai 70% (tujuh puluh perseratus) dibanding setoran wakaf uang;
- c. 8% (delapan perseratus), apabila besarnya investasi wakaf uang paling sedikit mencapai 50% (lima puluh perseratus) dibanding setoran wakaf uang;
- d. 5% (lima perseratus), apabila besarnya investasi wakaf uang dibawah 50% (lima puluh perseratus) dibanding setoran wakaf uang.<sup>66</sup>

Bapak Syariful Mahya Bandar selaku Ketua Badan Wakaf Indonesia mengatakan:

“Target yang ditentukan oleh Perwakilan Badan Wakaf Indonesia sejauh ini masih bersifat kualitatif, belum sampai kepada angka-angka yang jumlah dan nilainya sangat besar. Penghimpunan dana wakaf yang terkumpul di Perwakilan BWI Sumatera Utara untuk saat ini sebesar Rp 150.000.000 dalam bentuk wakaf tunai. Sedangkan wakaf dalam bentuk aset dimiliki oleh masing-masing nazhir wakaf, BWI merupakan pihak yang membina para nazhir dalam pengelolaan wakaf.”<sup>67</sup>

## 2. Pengoptimalisasian Pengelolaan Wakaf Tunai

Perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Sumatera Utara telah melakukan strateginya dalam memaksimalkan pengelolaan wakaf tunai salah satunya yaitu bagaimana mengajak lembaga-lembaga seperti perguruan tinggi untuk menggerakkan wakaf tunai.

Bapak Syariful Mahya Bandar selaku Ketua Badan Wakaf Indonesia Sumatera Utara mengatakan “strategi dalam memkasimalkan pengelolaan wakaf tunai salah satunya yaitu bagaimana mengajak lembaga perguruan tinggi dan instansi-instansi lainnya untuk menggerakkan wakaf tunai, karena

---

<sup>66</sup>Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 01 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang, Pasal 19 Ayat (9)

<sup>67</sup>Syariful Mahya Bandar, Ketua Badan Wakaf Indonesia Sumatera Utara, Wawancara di Kantor Perwakilan BWI Sumut Medan Johor, 27 Juli 2020

dari mulai lahirnya Undang-Undang Wakaf Tunai sampai saat ini masih belum berjalan dengan maksimal”.<sup>68</sup>

Mengenai sosialisasi yang dilakukan oleh Perwakilan BWI Sumatera Utara yaitu sudah dilakukan dengan semaksimal mungkin.

Bapak Syariful Mahya Bandar selaku Ketua Badan Wakaf Indonesia Sumatera Utara mengatakan:

“Sosialisasi yang dilakukan oleh Perwakilan BWI Sumatera Utara yaitu dengan menggunakan brosur-brosur, sosialisasi juga dilakukan melalui TVRI Medan yang bekerjasama dengan Kementerian Agama dalam bentuk dialog interaktif tentang wakaf kepada masyarakat. Selain itu sosialisasi juga dilakukan melalui pertemuan BKM Masjid dan berbagai media sosial dan para nazhir wakaf agar nantinya nazhir wakaf diharapkan dapat mengubah pola pikir masyarakat yang beranggapan bahwa wakaf selalu identik dengan kuburan. Nah, pemikiran semacam ini yang nantinya akan kita ubah”.<sup>69</sup>

Program yang dibuat oleh Perwakilan BWI Sumatera Utara sudah berjalan sesuai dengan rencana. Tentunya pihak Perwakilan BWI Sumatera Utara berharap bahwa program wakaf tunai kelak akan berjalan dengan baik. Jika sudah berjalan dengan baik tentunya wakaf tunai bisa cepat terkumpul dan dapat terealisasikan. Peningkatan dan penyusutan pastilah dialami oleh Perwakilan BWI Sumatera Utara begitu juga dengan lembaga-lembaga lainnya.

Bapak Syariful Mahya Bandar selaku Ketua BWI Sumatera Utara mengatakan:

“Faktor yang memotivasi masyarakat untuk berwakaf adalah semata-mata untuk mengharapkan pahala dari Allah SWT mbak”.<sup>70</sup>

Bapak Syariful Mahya Bandar selaku Ketua BWI Sumatera Utara mengatakan:

“Kendala yang dihadapi BWI Sumatera Utara dalam mengelola wakaf tunai terletak pada nazhir wakaf dan kepengurusan BWI yang usianya sudah tidak produktif lagi. Selain itu faktor penghambat lainnya adalah mindset masyarakat yang masih beranggapan bahwa wakaf hanya terfokus pada harta tidak bergerak saja seperti tanah, kuburan dan masjid.

---

<sup>68</sup> *Ibid.*,

<sup>69</sup> *Ibid.*,

<sup>70</sup> *Ibid.*,

Dari segi pendanaan dan pendayagunaan wakaf tunai masih bersifat tradisional dan konsumtif. Jadi inilah yang menyebabkan pemberdayaan masyarakat belum sepenuhnya terealisasikan dengan baik”.<sup>71</sup>

Langkah-langkah yang dilakukan Perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi Sumatera Utara dalam memaksimalkan pengelolaan wakaf tunai untuk pemberdayaan masyarakat ialah:

Bapak Syariful Mahya Bandar selaku Ketua BWI Sumatera Utara mengatakan, “dengan cara melakukan komunikasi secara terus-menerus kepada para nazhir-nazhir wakaf, komunikasi merupakan proses dimana Badan Wakaf Indonesia menciptakan dan menggunakan informasi agar selalu terhubung dengan nazhir-nazhir wakaf”.<sup>72</sup>

Mengelola wakaf agar dapat teroptimalkan dengan baik merupakan tugas nazhir dan pengelolaannya diawasi oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI). Nazhir mempunyai tugas yaitu melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf, melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI).<sup>73</sup> Melalui pasal 11 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dapat dilihat bahwa nazhir dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) mempunyai hubungan fungsional terhadap pengelolaan harta benda wakaf guna untuk mengembangkan pengelolaan wakaf produktif dan wakaf tunai ke arah yang lebih profesional dan produktif sehingga wakaf akan benar-benar mampu memberikan sumbangan perekonomian bagi ummat islam khususnya.

Perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Sumatera Utara terkait wakaf tunai sangat berharap ke depan sebagaimana Bapak Syariful Mahya Bandar mengatakan “kesadaran dan pemahaman masyarakat semakin besar dan semakin banyak lembaga-lembaga yang berupaya untuk menggerakkan wakaf tunai sehingga akan menjadi suatu kekuatan untuk menopang ekonomi dan pemberdayaan lainnya”.<sup>74</sup>

---

<sup>71</sup>*Ibid.*,

<sup>72</sup>*Ibid.*,

<sup>73</sup>Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 *Tentang Wakaf*, Pasal 11

<sup>74</sup> Syariful Mahya Bandar, Ketua Badan Wakaf Indonesia Sumatera Utara, Wawancara di Kantor Perwakilan BWI Sumut Medan Johor, 27 Juli 2020

Berbagai problematika dan tantangan yang dihadapi Perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi Sumatera Utara bukan menjadi penghalang untuk terus menjalankan pengelolaan dan pengembangan wakaf tunai, tetapi menjadi motivasi untuk terus berjuang memaksimalkan potensi wakaf. Perlu kerjasama dengan berbagai pihak untuk menjalankan gerakan wakaf tunai ini.

### **C. Pembahasan**

#### **1. Analisis Pengelolaan Wakaf Tunai di BWI Sumatera Utara**

Tujuan dari pengelolaan wakaf adalah mampu memaksimalkan potensi wakaf sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat. Pemanfaatan wakaf tersebut tidak hanya digunakan untuk konsumtif tetapi seharusnya juga digunakan dalam bentuk produktif sehingga mampu meningkatkan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan.

Pengelolaan wakaf tunai yang dilakukan oleh Perwakilan BWI Sumatera Utara merupakan suatu proses yang dimulai dari proses perencanaan, pengaturan, pengawasan, penggerak sampai dengan proses tercapainya tujuan. Pada tahap perencanaan segala bentuk kegiatan yang akan dilakukan dan targer yang akan dicapai oleh organisasi ditentukan dengan menghimpun dana wakaf tunai melalui Bank-bank syariah dalam bentuk deposito.

Dalam hal wakaf tunai, perencanaan meliputi sosialisasi, *fundraising*, investasi dan distribusi. Sosialisasi ini bertujuan agar masyarakat memahami dan mengubah paradigma berpikir masyarakat tentang wakaf yang hanya terfokus pada benda tidak bergerak. Sosialisasi yang dilakukan oleh Perwakilan BWI Sumatera Utara yaitu dengan menggunakan brosur-brosur, sosialisasi juga dilakukan melalui TVRI Medan yang bekerjasama dengan Kementerian Agama dalam bentuk dialog interaktif tentang wakaf kepada masyarakat. Selain itu sosialisasi juga dilakukan melalui pertemuan BKM Masjid dan berbagai media sosial. BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) ialah dewan pimpinan kolektif masyarakat warga penduduk kelurahan.<sup>75</sup>

---

<sup>75</sup>Peraturan BWI No. 1 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja BWI, Pasal 30

Proses pengelolaan yang sebenarnya akan bisa dilakukan ketika harta wakaf tunai sudah diterima oleh nazhir. Oleh karena itu, dan wakaf yang terkumpul harus dengan volume besar. Sehingga pengelolaan bisa dilakukan secara maksimal. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh organisasi sebagai nazhir wakaf tunai agar dana wakaf terkumpul dengan volume yang besar. Nazhir harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang konsep wakaf uang.

Sosialisasi tersebut membentuk kesadaran masyarakat akan manfaat wakaf tunai yang begitu besar. Langkah selanjutnya ialah *fundraising*, yaitu pengumpulan dana dari masyarakat. Ketika dana wakaf sudah terkumpul, selanjutnya adalah proses pengelolaan wakaf uang. Hal tersebut harus dilakukan dengan maksimal sesuai dengan target yang telah nazhir miliki.

Hal ini berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh Asyrad (2010) yang berjudul “Penghimpunan Wakaf Tunai Study Kasus Badan Wakaf Uang Tunai Majelis Ulama Indonesia”, yang mana hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penghimpunan (*fundraising*) wakaf tunai di Badan Wakaf Uang MUI perlu dilakukan strategi yang efektif agar pengelolaan tunai juga optimal.

Pengelolaan wakaf uang menurut Uswatun Hasanah, nazhirnya tidak bisa disamakan dengan nazhir wakaf tanah milik. Nazhir wakaf tanah milik dapat dilakukan oleh kelompok orang atau badan hukum sedangkan wakaf uang sebaiknya dikelola oleh lembaga professional.

## **2. Upaya-upaya dalam Pemberdayaan Masyarakat di BWI Sumatera Utara**

Wakaf tunai merupakan alternative untuk pemberdayaan masyarakat. Lembaga wakaf merupakan sumber aset yang memberikan pemanfaatannya sepanjang masa. Pemberdayaan harta wakaf sangatlah penting untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Wakaf tampak mengabadikan diri dalam kemaslahatan umat islam yang berwujud kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan. Wakaf tunai ini tidak secara langsung digunakan untuk kemaslahatan umat tapi wakaf itu digunakan untuk kegiatan produksi, yang mana hasil dari produksi tersebut yang kemudian

dimanfaatkan sebagai sumber pendanaan dalam mencapai tujuan dari wakaf tersebut.<sup>76</sup>

Bapak Syariful Mahya Bandar selaku Ketua BWI Sumatera Utara mengatakan:

“Penyaluran manfaat atas hasil investasi wakaf uang diutamakan untuk program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam bentuk modal yang berdampak pada pengurangan kemiskinan dan pembukaan lapangan kerja. Sehingga diharapkan dapat mendorong kemandirian masyarakat dalam jangka panjang dan untuk kegiatan dakwah dalam arti luas”.<sup>77</sup>

Dari pernyataan diatas penulis menyimpulkan bahwa peruntukkan wakaf tunai boleh digunakan untuk apa saja akan tetapi nazir harus memprioritaskan program yang didalamnya terdapat masyarakat yang lemah atau kegiatan lain yang sifatnya mendesak seperti memproduksi harta wakaf yang masih terbelengkalai, modal usaha dan lain-lain.

Bapak Syariful Mahya Bandar selaku Ketua BWI Sumatera Utara mengatakan:

“Dari awal lahirnya wakaf tunai hingga saat ini BWI mengalami penurunan. Pada tahun 2003 jumlah pewakif mencapai 112 orang dengan jumlah wakaf sebesar Rp.500.000.000. Pada tahun 2012 terdapat 35 orang pewakif dengan dana yang tersisa tidak mencapai Rp.500.000.000, hal ini dikarenakan banyak pewakif yang mewakafkan uangnya dengan wakaf berjangka. Jadi setelah 6 bulan mereka ambil kembali uangnya. Saat ini dana wakaf di BWI hanya sebesar Rp. 150.000.000.

Rp.50.000.000 sudah disalurkan kepada Gugus Depan Percepatan Penanganan Covid-19 sebagai bantuan BWI Sumatera Utara untuk meringankan pihak-pihak yang terlibat dalam penanganan covid dan khususnya membantu masyarakat yang menjadi korban dari wabah ini. Dan sisa dari dana yang dikeluarkan untuk covid tersebut akan disalurkan untuk kepentingan masyarakat lainnya”.<sup>78</sup>

Bapak Syariful Mahya Bandar juga mengatakan:

---

<sup>76</sup>Qodri Azizy, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h.125

<sup>77</sup>Syariful Mahya Bandar, Ketua Badan Wakaf Indonesia Sumatera Utara, Wawancara di Kantor Perwakilan BWI Sumut Medan Johor, 27 Juli 2020

<sup>78</sup>*Ibid.*,

“Setiap bulan BWI mendapat anggaran dari pemerintah sebesar Rp.100.000.000. Akan tetapi jumlah tersebut tidak dapat dikelola oleh BWI secara maksimal. Karena BWI harus membayar biaya sewa kantor, saat ini BWI Sumatera Utara belum memiliki kantor sendiri mbak. Selain itu harus membayar gaji pegawai dan biaya-biaya operasional lainnya.

Untuk itu hal ini menjadi tugas bagi BWI Sumatera Utara untuk melakukan suatu gebrakan baru dengan mengintensifkan kembali program-program yang masih belum berjalan dengan baik. Dan BWI akan lebih menyeleksi nazir-nazir wakaf sesuai dengan keahlian dan komptensinya masing masing. Karena nazir berhadapan dengan uang, dan masalah uang menurut saya sangat sensitif. Jadi BWI harus lebih berhati-hati dalam memilih dan menempatkan nazir”.<sup>79</sup>

Dari pernyataan diatas penulis menyimpulkan bahwa dengan keterbatasan yang ada seperti minimnya anggaran dan fasilitas yang belum memadai, pihak BWI Sumatera Utara sedikit kesulitan untuk mengelola dan mengembangkan wakaf tunai. Pola penyaluran yang dilakukan oleh BWI masih bersifat konsumtif sehingga hasil dari wakaf tunai tersebut belum maksimal.

Hal ini juga berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sugeng Riyadi yang berjudul “Pemberdayaan Wakaf Tunai NU Study Kasus pada Pengelolaan Wakaf Tunai PWNU DIY”, dimana hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemberdayaan wakaf tunai masih bersifat konsumtif. meskipun telah dikonsept dengan standart modern dalam upaya pendanaan dan administrasi Badan Pengelola Wakaf Tunai PWNU DIY masih terlihat stagnan dan kurang optimal.

Upaya-upaya yang akan dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat adalah dengan membuat inovasi baru terkait dengan program wakaf tunai, sosialisasi secara berkala dan mengintensifkan kembali nazir-nazir wakaf serta mengumpulkan wakaf yang mana nantinya wakaf tersebut digunakan untuk memproduktifkan kembali harta wakaf yang sudah lama terbengkalai sehingga pemberdayaan masyarakat dapat tercapai.

---

<sup>79</sup>*Ibid.*,

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Wakaf tunai di BWI Sumatera Utara sudah dilakukan tetapi masih minim. Pengelolaan dan pendayagunaan wakaf tunai masih tradisional dan bersifat konsumtif. Nazhir wakaf yang kurang kompeten dibidangnya serta usia anggota kepengurusan yang sudah tidak produktif lagi merupakan salah satu tantangan bagi BWI dalam memaksimalkan pemberdayaan masyarakat. Secara nominal, dana yang dimiliki oleh BWI belum banyak disebabkan karena pewakif mewakafkan uangnya dengan wakaf berjangka. Dengan dana yang minim tersebut BWI menyalurkan sebagian untuk penanganan covid-19 sebagai bentuk kepedulian kesejahteraan masyarakat akibat dampak dari virus tersebut.
2. Upaya-upaya yang akan dilakukan oleh BWI Sumatera Utara adalah dengan membuat inovasi baru terkait wakaf tunai, sosialisasi secara berkala dan mengintensifkan kembali nazir-nazir wakaf serta mengumpulkan wakaf tunai yang mana nantinya wakaf tersebut digunakan untuk memproduktifkan kembali harta wakaf yang sudah lama terbengkalai.

#### **B. Saran**

1. Pihak Perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi Sumatera Utara hendaknya lebih memperkenalkan tentang wakaf tunai yang diterapkan pada Perwakilan BWI Sumatera Utara kepada masyarakat luas khususnya umat islam, sehingga mindset masyarakat tidak hanya terfokus pada harta benda wakaf tidak bergerak seperti kuburan, tanah dan masjid. Sebaiknya pendayagunaan wakaf tunai harus bersifat

produktif agar kemaslahatan dan tingkat pemberdayaan masyarakat juga tinggi.

2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk dapat meneruskan dan mengembangkan penelitian ini pada masa yang akan datang, melalui penelitian yang lebih mendalam tentang pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan wakaf tunai pada Badan Wakaf Indonesia Sumatera Utara.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Kareem.

Al-Hasyimi, *Mukhtar al-Hadis wa al-Hukmu al-Muhammadiyah*, (Cairo: Daar an-Nasyr al-Misriyyah)

Armando, Ade, dkk. *Ensiklopedi Islam untuk Pelajar*, Cet-2. Jakarta: PT. Ictiar Baru Van Houve, 2002

Anggota IKAPI. *Wakaf Uang Perspektif Fiqh, Hukum Positif dan Manajemen*. Jakarta: MALIKI-PRESS, 2011

Arif, Nur Rianto Al. *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2002

Abdul Baqi, Muhammad Fu'ad, dkk. *Al-Lu'lu wal Marjan Fima Ittafaqa 'Alaihi Asy-Syaikhani Al-Bukhari Wa Muslim*, Solo: Insan Kamil, 2010

Azizy, Qodri *Membangun Fondasi Ekonomi Umat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004

Departemen Agama RI. *Wakaf Tunai dalam Perspektif Islam*, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Jakarta: 2005

——— *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Pentafsir Al-Qur'an, 1971

Daryanto. *Kamus Indonesia Lengkap*, Surabaya: Apollo, 1997

Dimuat dalam Musnad Ahmad. Hadist Nomor 3600 bab *Musnad Abdullah bin Mas'ud*, Juz 1

Dirjen Bimas Islam dan Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kementerian Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan tentang Wakaf*

Fadhilah, Nur. *Wakaf Tunai: Potensi dan Alternatif Pengelolaan Wakaf Tunai*, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan Vol. 11 Nomor 02. 2009

Firdaus, Afandi Donny. *Pemanfaatan Wakaf Tunai Untuk Kebutuhan Hidup Keluarga Miskin di Dompot Dhuafa Bandung*, Tesis UIN Sunan Yogyakarta 2011

Ghofur, Abdul. *Strategi Pemasaran Bank Madina Syariah Bantul Yogyakarta Tahun 2016/2017*, Skripsi, Yogyakarta: Fakultas Dakwah dan

Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, 2017

Hadist dimuat dalam bab al-Waqh al-Dawab wa al-kura' wa al-furud

Hasanah, Uswatun. *Permasalahan Prnerapan Wakaf Tunai*, Modal No. 21/II-Juni 2004.

K. Lubis, Suhrawardi. dkk. *Wakaf dan Pemberdayaan Ummat*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010

Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.  
Mughniyah, Jawad. *Wakaf Bank Indonesia*, Jakarta: BI, 2016

Lum'ah, Durrotul. *Kontribusi Wakaf Tanah Milik Sebagai Potensi Ekonomi Umat di Kabupaten sukoharjo*, Tesis Universitas Sebelas Maret Surakarta 2009

Muhamad. M.Ag. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008

Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 1 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja BWI

———— Nomor 01 Tahun 2009. Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006. Tentang Strategi BWI Dalam Membina Tugas Nazhir

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang

Qahaf, Munzir. *al-Waqfu al-Islamy Tathawwaruhu, Idaratuhu, Tanmiyatuhu*. Terj. Muhyidin Mas Ridha, *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Khalifa, 2000

Riyadi, Sugeng. *Pemberdayaan Wakaf Tunai Nahdhotul Ulama (Study pada pengelolaan wakaf tunai PWNUI DIY)*, Tesis Pascasarjana UIN Sunankalijaga Yogyakarta 2009

Rozalinda, M.Ag. *Manajemen Wakaf Produktif*, cet Ke-1. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015

Suhendi, H. Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009

Sutinah dan Suryanto. Bagong. *Metode Penelitian Sosial Alternatif Pendekatan*, cet Ke-4. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008

Soemitra, Andri. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009.  
Sukmayani, Ratna dkk. *Ilmu Pengetahuan Sosial 3*, Jakarta: Grasindo, 2004

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 *Tentang Wakaf*

**Website:**

Azwandi. "*Data Primer dan Data Sekunder*,"

<http://nagabiru86wordpress.com/2009/16/12/data-sekunde-dan-data-primer/>. Diakses pada tanggal 10 Maret 2020 Pada jam 20.00 WIB

Saparuddin. "*Sejarah Badan Wakaf Indonesia*",

<http://bwi.or.id/index.php/ar/sumatera-utara> . Diakses pada tanggal 10 Maret 2020 jam 19.12 WIB